



PUTUSAN

No. 1364 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAKA, SE ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Garuda BTN Maccopa Indah Blok G.2,
Kabupaten Maros ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;
6. Penangguhan penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 19 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 1206 / 2011 / S.473.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 1207/2011/S.473.Tah.Sus/PP/2011/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa JAKA, SE., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV. Bila Utara, berdasarkan Surat Tugas/Kuasa tertanggal 26 Desember 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ridwan, S.Pd., MM., dan Kaharuddin (diajukan dalam berkas lain) sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau membujuk untuk melakukan, pada bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk maksud tersebut pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 14.467.000.000,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Kabupaten Bulukumba dengan



dana pendamping dari APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1.783.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total dana DAK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba sebesar (Rp. 14.467.000.000,- + Rp. 1.783.000.000,-) = Rp. 16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 16.250.000.000,- tersebut diperuntukkan kepada 65 sekolah Dasar / MI se Kab. Bulukumba dengan rincian masing-masing sekolah mendapat DAK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

No.	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	DANA PENDAMPING (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	SDN 1 Terang-terang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2	SDN 5 Apasrange	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3	SDN 265 Bintarore	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4	SDN 293 Tanah	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5	SDN 200 Dampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6	SDN 207 Dampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7	SDN 27		25.000.000,-	
8	SDN 30 Palambarae	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
9	SDN 207 Bontosunggu	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10	SDN 229 Gatareng	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11	SDN 41		25.000.000,-	
12	SDN 100 Mis Bangkeng Bukit	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
13	SDN 268 Janna Keke	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14	SDN 259 Samboang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15	SDN 152 Latia		25.000.000,-	
16	SDN 260 Enrekeke	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
17	SDN 195 Eka Tiro	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SDN 319 Lokajaha	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
19	SDN 136 Salobundang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20	SDN 175 Bulobulo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
21	SDN 66 Balang Riri	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22	SDN 75		25.000.000,-	
23	SDN 99 Tappalang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
24	SDN 243 Elle'e		25.000.000,-	
25	SDN 238 Mattoanging	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
26	SDN 91 Munte		25.000.000,-	
27	SDN 186 Mattirowalie	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
28	SDN 21		25.000.000,-	
29	SDN 94	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30	SDN 52 Garuntungan	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
31	SDN 350		25.000.000,-	
32	SDN 35 Borong	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
33	SDN 43 Mattirowalie	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34	SDN 160 Tarambang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35	SDN 262 Tanah Lemo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36	SDN 156 Kaluku Bodo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
37	SDN 168 Dangke Bira	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38	SDN 341 Batu		25.000.000,-	
39	SDN 316 Lassauru	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
40	SDN 128 Turungan Beru	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41	SDN 125 Rambanna	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42	SDN 257		25.000.000,-	
43	SDN 147 Lembang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
44	SDN 135		25.000.000,-	
45	SDN 200 Balleanging	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
46	SDN 224		25.000.000,-	
47	SDN 269 Balleanging	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
48	SDN 18 Palangisang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-



49	SDN 21		25.000.000,-	
50	SDN 226 Allu	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51	SDN 337 Mallombong	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
52	SDN 282		25.000.000,-	
53	SDN 908	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
54	SDN 216 Lembanna	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
55	SDN 112		25.000.000,-	
56	SDN 13 Papinjeng	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
57	SDN 176 Tambangan	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58	SDN 283		25.000.000,-	
59	SDN 98 Bantomanai	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
60	SDN 84 Pangipangi	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61	SDN 245 Batu Tompo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62	SDN 246 Bonto Manai	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63	SDN 81 Palampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64	SDN 335		25.000.000,-	
65	SDN 10 Mis Sampeang	225.000.000,-	183.000.000,-	250.000.000,-
		67.000.000,-		250.000.000,-
Jumlah		14.467.000.00	1.783.000.000,-	16.250.000.00

- Dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh masing-masing sekolah tersebut diperuntukkan :
 - a. Rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp. 150.000.000,- yang meliputi :
 - Rehabilitasi gedung sekolah / ruang kelas sebesar Rp.98.000.000,- ;
 - Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan sebesar Rp. 22.000.000,- ;
 - Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas / Penjaga / Guru / Kepala Sekolah;
 - a. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp.100.000.000,-, yang meliputi :

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



- Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Kit IPA, dan Kit Bahasa Inggris) sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Pengadaan Buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, Sains, Atlas Propinsi + CD Interaktif, buku bacaan sastra / Bahasa, buku bacaan budi pekerti, dan buku panduan ICT) sebesar Rp. 51.000.000,- ;
- Pengadaan buku referensi (Fisika, pabduan Olympiade IPA dan Matematika, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Matematika) sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- Pengadaan komputer, printer, Active speaker, CD Interaktif dan mesin ketik manual sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan ***pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan***, terdapat penyimpangan penyimpangan sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :
- Bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 ;
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 tanggal 15 Januari 2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 ;
 - c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Nomor : 0123/C2/LL/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Contoh Spesifikasi Teknis Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan / Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana



Multi Media Dan Alat Perpustakaan Serta
Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa sebelum petunjuk-petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut di atas diterima dan sebelum APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2007 disahkan, KAHARUDDIN pada sekitar bulan Maret tahun 2007 memerintahkan beberapa orang yaitu Syamsuddin Nur, Wahyuddin, dan Muh. Adil mendatangi masing-masing Sekolah Dasar/MI penerima Dana Alokasi Khusus untuk menandatangani nota pesanan ***husus mengenai pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan berupa pengadaan alat peraga pendidikan, Pengadaan Buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan, Pengadaan buku referensi, Pengadaan komputer, printer, Active speaker, CD Interaktif dan mesin ketik manual*** dengan cara melakukan intimidasi terhadap para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan ancaman akan memutasikan atau dicopot dari jabatannya, sehingga Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus mau menandatangani formulir nota pesanan yang mengatasnamakan Kuasa Direksi CV. Alsa Phinisi yang dibuat secara serentak oleh **Kaharuddin** ;
- Bahwa kemudian KAHARUDDIN selaku Kuasa Direksi CV. Alsa Phinisi melakukan pengalihan/take over pengadaan buku dan alat peraga kepada CV. Bila Utara melalui Terdakwa JAKA, SE., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara dimana dalam pengalihan atau take over tersebut saksi KAHARUDDIN menerima panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa oleh karena CV. Alsa Phinisi tidak sanggup memenuhi permintaan KAHARUDDIN untuk pengadaan buku dan alat peraga, KAHARUDDIN kemudian meminta kepada Terdakwa JAKA, SE., untuk mengambil alih (take over) nota pesanan 62 SD, yang diawali dengan pertemuan Terdakwa Jaka, SE., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara dengan

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Kaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakan pengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, dengan perhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE., maka pada pertengahan Maret 2007 terjadi pertemuan di Pendopo (Rumah Jabatan Bupati Bulukumba) untuk membicarakan pengambilalihan nota pesanan 62 sekolah, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan ke dua dilakukan di Rumah Achmad Dansi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba yang dihadiri oleh Terdakwa JAKA, SE., KAHARUDDIN, SYAMSUDDIN NUR, ANDI HARIS, SYAMSURI RIDWAN, S.Pd., MM., AHMAD DANSI dan UMAR USMAN, membicarakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa untuk pengambilalihan (take over) tersebut KAHARUDDIN, AHMAD DANSI dan RIDWAN S.Pd., memperlihatkan 62 Nota Pesanan yang asli kepada Terdakwa JAKA, SE., yang diperkuat dengan tanda tangan Ahmad Dansi di bawah nota pesanan tersebut atas perintah KAHARUDDIN ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan pula kepada Terdakwa JAKA, SE., Surat Keterangan saksi Ridwan S.Pd., MM., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diketahui oleh pak Ahmad Dansi tertanggal 25 Juni 2007 yang isinya membenarkan CV. Bila Utara sebagai suplayer pengadaan buku dan alat peraga untuk 62 SD sesuai dengan Nota Pesanan ;
- Bahwa kemudian dibuatkan lagi Surat Kuasa dari Kaharuddin (Pemegang Proyek) kepada Direktur CV. Bila Utara tertanggal 15 Maret 2007 yang dibuat pada bulan Juni 2007 seolah-olah pekerjaan tersebut sudah diserahkan pada bulan Maret 2007 ;
- Setelah menerima surat-surat tersebut, Terdakwa JAKA, SE., baru menyerahkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- berwujud Rp.150.000.000,- uang tunai dan Rp. 150.000.000,- dalam bentuk cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kaharuddin yang disaksikan oleh Syamsuri di salah satu kamar di rumah Ahmad Dansi dan menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;

- Bahwa perbuatan **JAKA, SE., yang melakukan pengambilalihan/take over pengadaan buku dan alat peraga** tersebut bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007 yang harus dilakukan secara Swakelola ;**
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan komputer yang dilakukan oleh saksi KAHARUDDIN terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
- Bahwa sebelum APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2007 disahkan dan sebelum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2007 diterima oleh para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus, pada **sekitar bulan April tahun 2007 saksi KAHARUDDIN mengirimkan komputer kepada 61 Sekolah Dasar/MI penerima DAK tahun anggaran 2007 sehingga masing-masing sekolah mendapat kiriman 1 (satu) unit komputer dengan perangkatnya ;**
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Nomor : 0123/C2/LL/2007 tanggal 16 Februari 2007 bahwa **syaratnya Komputer Branded, Printer Branded dan Mesin Ketik Manual dengan kapasitas kertas bisa masuk folio melintang (13,25 – 13,50 inci), sedangkan yang diterima oleh 61 Sekolah Dasar/MI adalah komputer tidak bermerek dan hasil rakitan dengan harga sebesar Rp.3.064.508,- per unit, sesuai kwitansi dari CV. Samrah Komputer selaku Penjual ;**
- Bahwa sesuai hasil Pengecekan Spesifikasi Komputer dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor : 880/H4.9 /UM.13/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dengan kesimpulan bahwa Kompter terinstal system XpSp2 dan tidak menunjukkan system

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional dan jenis komputer tidak menunjukkan merk atau komputer non branded (rakitan) ;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pengadaan Komputer-komputer tersebut, KAHARUDDIN meminta kepada Terdakwa JAKA, SE., agar komputer di sekolah-sekolah yang sebelum telah diadakannya diikutkan dalam laporan pertanggungjawaban an. CV. BILA UTARA dan permintaan KAHARUDDIN tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menyampaikan kepada H. SALIM RASYAD selaku Direktur CV. Bila Utara dan pada saat itu H. SALIM RASYAD menyampaikan bahwa kalau komputernya sesuai Spect (Juknis) tidak ada masalah, namun Terdakwa JAKA, SE., tidak melakukan check terlebih dahulu terhadap komputer-komputer tersebut apakah telah sesuai spesifikasi dan tetap menggunakan CV. Bila Utara dalam pertanggungjawaban pengadaan komputer tersebut ;
- Bahwa dengan dasar pertanggungjawaban atas nama CV. BILA UTARA, RIDWAN, S.Pd., MM., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga mengetahui bahwa komputer dan mesin ketik tersebut tidak sesuai spesifikasi, tetap **memberikan rekomendasi** kepada Kepala Sekolah Dasar/MI untuk mencairkan dana dan sekaligus memerintahkan 61 Sekolah Dasar/MI untuk membayar lunas komputer dan mesin ketik tersebut kepada Kaharuddin, Umar dan dibantu oleh Wahyuddin, Muh. Adil di Wisma Gaja Mada ;
- Bahwa jumlah yang telah dibayarkan oleh 61 SD/MI Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus kepada Kaharuddin untuk pengadaan komputer dan mesin ketik masing-masing sebesar Rp. 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Kaharuddin sebesar 747.250.000, (61 x Rp. 12.250.000,-) sedangkan realisasi pembayaran komputer rakitan kepada CV. Samrah Utama Komputindo sebesar Rp. 186.935.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga komputer sebesar Rp. 560.315.000,- (lima ratus enam



puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) (Rp. 747.250.000 - Rp.560.315.000,-) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku dan alat peraga yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA, SE., bersama-sama dengan KAHARUDDIN terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
- Bahwa buku dan alat peraga yang dikirim oleh CV. Bila Utara sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 belum diterima secara utuh oleh 61 sekolah (baru colly 1 s/d colly 5), hal ini disebabkan oleh Terdakwa Jaka, SE., menyimpan terlebih dahulu buku tersebut digudang Jalan Lamuru No. 6 Bulukumba dan tidak disalurkan langsung kepada sekolah-sekolah, yaitu terdiri dari buku colly 6 s/d colly 13, padahal Terdakwa JAKA, SE., mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Tahun 2007 Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2007, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;
- Adapun jumlah buku dan alat peraga yang belum diterima oleh 61 sekolah sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Total harga buku yang belum diterima (Rp)
1	SDN 1 Terang-Terang	17.991.250,-
2	SDN 5 Apasarange	24.974.544,-
3	SDN 265 Bintarore	14.905.040,-
4	SDN 293 Tanah Kongkong	18.748.000,-
5	SDN 233 Dampang	46.909.408,-
6	SDN 207 Dampang	46.909.408,-
7	SDN 27 Matekko	53.459.408,-
8	SDN 37 Palam Barae	38.072.500,-
9	SDN 205 Bontosungguh	51.605.420,-
10	SDN 229 Gattareng	22.893.128,-
11	SDN 41 Matekko	45.459.408,-
12	MIS Bangkeng Bukit	Lengkap
13	SDN 268 Jannakeke	7.400.000,-

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



14	SDN 259 Samboang	27.127.825,-
15	SDN 152 Jatia	45.473.541,-
16	SDN 260 Erekeke	44.933.511,-
17	SDN 195 Ekatiro	47.567.173,-
18	SDN 319 Lokajaha	36.117.950,-
19	SDN 136 Salobundang	24.197.111,-
20	SDN 175 Bulu-bulu	32.916.419,-
21	SDN 66 Balangriri	28.241.735,-
22	SDN 75 Pattunge	19.361.250,-
23	SDN 243 Ellee	23.579.822,-
24	SDN 238 Mattoanging	17.902.805,-
25	SDN 91 Munte	20.000.000,-
26	SDN 186 Mattirowalie	45.868.150,-
27	SDN 174 Anrihua	53.691.210,-
28	SDN 52 Garuntungan	45.868.150,-
29	SDN 350 Kahayya	45.868.150,-
30	SDN 49 Borrongrappoa	48.659.660,-
31	SDN 43 Mattirowalie	45.868.150,-
32	SDN 156 Kaluku Bodo	Lengkap
33	SDN 341 Batu	32.315.750,-
34	SDN 316 Lasanru	26.497.330,-
35	SDN 128 Turungan Beru	25.860.125,-
36	SDN 125 Rambanna	26.497.330,-
37	SDN 257 Baddoa	22.524.305,-
38	SDN 117 Lembang Tumbu	19.622.888,-
39	MIS Mallombong	28.086.375,-
40	SDN 202 Balleanging	8.650.000,-
41	SDN 224 Garanta	7.080.000,-
42	SDN 269 Balleaging	21.200.000,-
43	SDN 18 Pallangisang	Lengkap
45	SDN 21 Seppang	5.000.000,-
46	SDN 225 Allu	38.247.190,-
47	SDN 337 Mallombong	24.286.000,-
48	SDN 282 Tuboga	24.286.000,-
49	SDN 108 Ganta	24.286.000,-
50	SDN 216 Lembanna	24.286.000,-
51	SDN 112 Barang	24.286.000,-
52	SDN 313 Papinjeng	24.286.000,-
53	SDN 176 Tambangan	24.286.000,-
54	SDN 285 Dassa	24.286.000,-



55	SDN 98 Bontomanai	Lengkap
56	SDN 84 Pangi-pangi	14.000.000,-
57	SDN 245 Batu Tompo	20.020.000,-
58	SDN 246 Bontomanai	Lengkap
59	SDN 81 Palampang	8.191.747,-
60	SDN 335 Kacibo	21.090.050,-
61	MIS Sempaeng	Lengkap

Sehingga nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan ke 58 sekolah penerima DAK adalah sebesar Rp. 1.451.662.845,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa RIDWAN, S.Pd., MM., selaku PPTK mengetahui bahwa masing-masing Sekolah Dasar / MI belum menerima secara utuh buku dan alat peraga sesuai nota pesanan, namun RIDWAN, S.Pd., MM., **tetap memberikan rekomendasi** kepada Kepala Sekolah Dasar / MI untuk mencairkan dana dan sekaligus memerintahkan 61 Sekolah Dasar / MI untuk membayar lunas harga buku dan alat peraga kepada Kaharuddin, Umar dan bantu oleh Wahyuddin, Muh. Adil di Wisma Gaja Mada An. CV. BILA UTARA;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari RIDWAN tersebut masing-masing sekolah penerima Dana Alokasi Khusus melakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
- Tahap I pembayaran komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku sebesar Rp. 30.000.000,- (khusus pembayaran komputer dilakukan secara terpisah yang diterima langsung oleh Kaharuddin sebesar Rp.13.000.000,-) ;
- Tahap II pembayaran alat peraga dan buku sebesar Rp. 70.000.000,- ;
Sehingga total pembayaran masing-masing Sekolah Dasar / MI untuk pembayaran komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku sebesar Rp.100.000.000,- X 61 sekolah = Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



- Adapun jumlah keseluruhan dari penyimpangan pengadaan komputer, pengadaan buku dan pengadaan alat peraga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Harga pembelian komputer :
 - Jumlah yang telah dibayarkan kepada Kaharuddin untuk pengadaan komputer dan mesin ketik (61 x Rp. 12.250.000,-) sebesar Rp. 747.250.000,- ;
 - Realisasi pembayaran Komputer rakitan dan mesin ketik kepada CV. Samrah Utama Komputindo sebesar Rp. 186.935.000,-(seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Kemahalan harga komputer dan mesin ketik sebesar Rp. 560.315.000,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - a. Nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan ke 58 sekolah penerima DAK Rp. 1.451.662.845,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Sehingga jumlah penyimpangan pengadaan komputer dan mesin ketik sebesar Rp. 560.315.000,- ditambah dengan nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan sebesar Rp. 1.451.662.845,- adalah sebesar Rp.2.011.977.845,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat / Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian sebesar Rp.2.011.977.845,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, hal ini sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR/950/PW.21/05/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JAKA, SE., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV. Bila Utara, berdasarkan Surat Tugas/Kuasa tertanggal 26 Desember 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ridwan, S.Pd., MM., dan Kaharuddin (diajukan dalam berkas lain) sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau membujuk untuk melakukan, pada bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya masih dalam 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk maksud tersebut pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 14.467.000.000,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Kabupaten Bulukumba dengan dana pendamping dari APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1.783.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total dana DAK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba sebesar (Rp. 14.467.000.000,- + Rp.

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.783.000.000,-) = Rp. 16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 16.250.000.000,- tersebut diperuntukkan kepada 65 sekolah Dasar / MI se Kab. Bulukumba dengan rincian masing-masing sekolah mendapat DAK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :

No.	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	DANA PENDAMPING (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	SDN 1 Terang-terang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2	SDN 5 Apasarange	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3	SDN 265 Bintarore	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4	SDN 293 Tanah	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5	SDN 200 Dampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6	SDN 207 Dampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7	SDN 27		25.000.000,-	
8	SDN 30 Palambarae	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
9	SDN 207 Bontosunggu	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10	SDN 229 Gatareng	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11	SDN 41		25.000.000,-	
12	SDN 103 Matello Masangkeng Bukit	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
13	SDN 268 Janna Keke	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14	SDN 259 Samboang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15	SDN 152 Latia		25.000.000,-	
16	SDN 260 Enrekeke	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
17	SDN 195 Eka		25.000.000,-	
18	SDN 319 Lokajaha	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
19	SDN 136 Salobundang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20	SDN 175 Bulobulo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SDN 66 Balang Riri	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22	SDN 75		25.000.000,-	
23	SDN 90ge Tappalang	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
24	SDN 243 Elle'e		25.000.000,-	
25	SDN 238 Mattoanging	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
26	SDN 91 Munte		25.000.000,-	
27	SDN 186 Mattirowalie	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
28	SDN 21		25.000.000,-	
29	SDN 144 Bongora	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30	SDN 52 Garuntungan	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
31	SDN 350		25.000.000,-	
32	SDN 149 Borong	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
33	SDN 48 Mattirowalie	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34	SDN 160 Tarambang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35	SDN 262 Tanah Lemo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36	SDN 156 Kaluku Bodo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
37	SDN 168 Dangke Bira	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38	SDN 341 Batu		25.000.000,-	
39	SDN 316 Lassauru	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
40	SDN 128 Turungan Beru	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41	SDN 125 Rambanna	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42	SDN 257		25.000.000,-	
43	SDN 147 Lembang	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
44	SDN 202 Tumbu		25.000.000,-	
45	SDN 202 Balleanging	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
46	SDN 224		25.000.000,-	
47	SDN 269 Balleanging	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
48	SDN 18 Palangisang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
49	SDN 21		25.000.000,-	
50	SDN 225 Allu	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51	SDN 337 Mallombong	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
52	SDN 282 Tuboga	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



53	SDN 108		25.000.000,-	
54	SDN 216 Lembanna	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
55	SDN 112		25.000.000,-	
56	SDN 113 Papijeng	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
57	SDN 176 Tambangan	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58	SDN 283		25.000.000,-	
59	SDN 308 Bantomanai	225.000.000,- 225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
60	SDN 84 Pangi- pangi	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61	SDN 245 Batu Tampo	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62	SDN 246 Bonto Manai	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63	SDN 81 Palampang	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64	SDN 335		25.000.000,-	
65	SDN 115 Sampeang	225.000.000,- 67.000.000,-	183.000.000,-	250.000.000,- 250.000.000,-
Jumlah		14.467.000.00	1.783.000.000,-	16.250.000.00

- Dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh masing-masing sekolah tersebut diperuntukkan :
 - a. Rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp. 150.000.000,- yang meliputi :
 - Rehabilitasi gedung sekolah / ruang kelas sebesar Rp.98.000.000,- ;
 - Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan sebesar Rp. 22.000.000,- ;
 - Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas / Penjaga / Guru / Kepala Sekolah;
 - a. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp.100.000.000,-, yang meliputi :
 - Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Kit IPA, dan Kit Bahasa Inggris) sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Pengadaan Buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, Sains, Atlas Propinsi + CD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interaktif, buku bacaan sastra / Bahasa, buku bacaan budi pekerti, dan buku panduan ICT) sebesar Rp. 51.000.000,- ;

- Pengadaan buku referensi (Fisika, pabduan Olympiade IPA dan Matematika, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Matematika) sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- Pengadaan komputer, printer, Active speaker, CD Interaktif dan mesin ketik manual sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan ***pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan***, terdapat penyimpangan penyimpangan sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :
- Bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 Tantang Petujuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 ;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 tanggal 15 Januari 2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggggaran 2007 ;
- c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Nomor : 0123/C2/LL/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Contoh Spesifikasi Teknis Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan /

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multi Media Dan Alat Perpustakaan Serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa sebelum petunjuk-petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut di atas diterima dan sebelum APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2007 disahkan, KAHARUDDIN pada sekitar bulan Maret tahun 2007 memerintahkan beberapa orang yaitu Syamsuddin Nur, Wahyuddin, dan Muh. Adil mendatangi masing-masing Sekolah Dasar/MI penerima Dana Alokasi Khusus untuk menandatangani nota pesanan ***khusus mengenai pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan berupa pengadaan alat peraga pendidikan, Pengadaan Buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan, Pengadaan buku referensi, Pengadaan komputer, printer, Active speaker, CD Interaktif dan mesin ketik manual*** dengan cara melakukan intimidasi terhadap para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan ancaman akan memutasikan atau dicopot dari jabatannya, sehingga Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus mau menandatangani formulir nota pesanan yang mengatasnamakan Kuasa Direksi CV. Alsa Phinisi yang dibuat secara serentak oleh **Kaharuddin** ;
- Bahwa kemudian KAHARUDDIN selaku Kuasa Direksi CV. Alsa Phinisi melakukan pengalihan/take over pengadaan buku dan alat peraga kepada CV. Bila Utara melalui Terdakwa JAKA, SE., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara dimana dalam pengalihan atau take over tersebut saksi KAHARUDDIN menerima panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa oleh karena CV. Alsa Phinisi tidak sanggup memenuhi permintaan KAHARUDDIN untuk pengadaan buku dan alat peraga, KAHARUDDIN kemudian meminta kepada Terdakwa JAKA, SE., untuk mengambil alih



(take over) nota pesanan 62 SD, yang diawali dengan pertemuan Terdakwa Jaka, SE., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara dengan Kaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakan pengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, dengan perhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE., maka pada pertengahan Maret 2007 terjadi pertemuan di Pendopo (Rumah Jabatan Bupati Bulukumba) untuk membicarakan pengambilalihan nota pesanan 62 sekolah, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan ke dua dilakukan di Rumah Achmad Dansi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba yang dihadiri oleh Terdakwa JAKA, SE., KAHARUDDIN, SYAMSUDDIN NUR, ANDI HARIS, SYAMSURI RIDWAN, S.Pd., MM., AHMAD DANSI dan UMAR USMAN, membicarakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa untuk pengambilalihan (take over) tersebut KAHARUDDIN, AHMAD DANSI dan RIDWAN S.Pd., memperlihatkan 62 Nota Pesanan yang asli kepada Terdakwa JAKA, SE., yang diperkuat dengan tanda tangan Ahmad Dansi di bawah nota pesanan tersebut atas perintah KAHARUDDIN ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan pula kepada Terdakwa JAKA, SE., Surat Keterangan saksi Ridwan S.Pd., MM., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diketahui oleh pak Ahmad Dansi tertanggal 25 Juni 2007 yang isinya membenarkan CV. Bila Utara sebagai suplayer pengadaan buku dan alat peraga untuk 62 SD sesuai dengan Nota Pesanan ;
- Bahwa kemudian dibuatkan lagi Surat Kuasa dari Kaharuddin (Pemegang Proyek) kepada Direktur CV. Bila Utara tertanggal 15 Maret 2007 yang dibuat pada bulan Juni 2007 seolah-olah pekerjaan tersebut sudah diserahkan pada bulan Maret 2007 ;

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



- Setelah menerima surat-surat tersebut, Terdakwa JAKA, SE., baru menyerahkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- berwujud Rp.150.000.000,- uang tunai dan Rp. 150.000.000,- dalam bentuk cek kepada Kaharuddin yang disaksikan oleh Syamsuri di salah satu kamar di rumah Ahmad Dansi dan menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;
- Bahwa perbuatan **JAKA, SE., yang melakukan pengambilalihan/take over pengadaan buku dan alat peraga** tersebut bertentangan dengan ***Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007 yang harus dilakukan secara Swakelola ;***
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan komputer yang dilakukan oleh saksi KAHARUDDIN terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
- Bahwa sebelum APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2007 disahkan dan sebelum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2007 diterima oleh para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus, pada **sekitar bulan April tahun 2007 saksi KAHARUDDIN mengirimkan komputer kepada 61 Sekolah Dasar/MI penerima DAK tahun anggaran 2007 sehingga masing-masing sekolah mendapat kiriman 1 (satu) unit komputer dengan perangkatnya ;**
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Nomor : 0123/C2/LL/2007 tanggal 16 Februari 2007 bahwa ***syaratnya Komputer Branded, Printer Branded dan Mesin Ketik Manual dengan kapasitas kertas bisa masuk folio melintang (13,25 – 13,50 inci)***, sedangkan yang diterima oleh 61 Sekolah Dasar/MI adalah komputer tidak bermerek dan hasil rakitan dengan harga sebesar Rp.3.064.508,- per unit, sesuai kwitansi dari CV. Samrah Komputer selaku Penjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Pengecekan Spesifikasi Komputer dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor : 880/H4.9 /UM.13/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dengan kesimpulan bahwa Kompter terinstal system XpSp2 dan tidak menunjukkan system operasional dan jenis komputer tidak menunjukkan merk atau komputer non branded (rakitan) ;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pengadaan Komputer-komputer tersebut, KAHARUDDIN meminta kepada Terdakwa JAKA, SE., agar komputer di sekolah-sekolah yang sebelum telah diadakannya diikutkan dalam laporan pertanggungjawaban an. CV. BILA UTARA dan permintaan KAHARUDDIN tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menyampaikan kepada H. SALIM RASYAD selaku Direktur CV. Bila Utara dan pada saat itu H. SALIM RASYAD menyampaikan bahwa kalau komputernya sesuai Spect (Juknis) tidak ada masalah, namun Terdakwa JAKA, SE., tidak melakukan check terlebih dahulu terhadap komputer-komputer tersebut apakah telah sesuai spesifikasi dan tetap menggunakan CV. Bila Utara dalam pertanggungjawaban pengadaan komputer tersebut ;
- Bahwa dengan dasar pertanggungjawaban atas nama CV. BILA UTARA, RIDWAN, S.Pd., MM., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga mengetahui bahwa komputer dan mesin ketik tersebut tidak sesuai spesifikasi, tetap **memberikan rekomendasi** kepada Kepala Sekolah Dasar/MI untuk mencairkan dana dan sekaligus memerintahkan 61 Sekolah Dasar/MI untuk membayar lunas komputer dan mesin ketik tersebut kepada Kaharuddin, Umar dan dibantu oleh Wahyuddin, Muh. Adil di Wisma Gaja Mada ;
- Bahwa jumlah yang telah dibayarkan oleh 61 SD/MI Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus kepada Kaharuddin untuk pengadaan komputer dan mesin ketik masing-masing sebesar Rp. 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Kaharuddin sebesar 747.250.000, (61 x Rp. 12.250.000,-)

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan realisasi pembayaran komputer rakitan kepada CV. Samrah Utama Komputindo sebesar Rp. 186.935.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga komputer sebesar Rp. 560.315.000,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) (Rp. 747.250.000 - Rp.560.315.000,-) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku dan alat peraga yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA, SE., bersama-sama dengan KAHARUDDIN terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
- Bahwa buku dan alat peraga yang dikirim oleh CV. Bila Utara sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 belum diterima secara utuh oleh 61 sekolah (baru colly 1 s/d colly 5), hal ini disebabkan oleh Terdakwa Jaka, SE., menyimpan terlebih dahulu buku tersebut digudang Jalan Lamuru No. 6 Bulukumba dan tidak disalurkan langsung kepada sekolah-sekolah, yaitu terdiri dari buku colly 6 s/d colly 13, padahal Terdakwa JAKA, SE., mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Tahun 2007 Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2007, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;
- Adapun jumlah buku dan alat peraga yang belum diterima oleh 61 sekolah sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Total harga buku yang belum diterima (Rp)
1	SDN 1 Terang-Terang	17.991.250,-
2	SDN 5 Apasarange	24.974.544,-
3	SDN 265 Bintarore	14.905.040,-
4	SDN 293 Tanah Kongkong	18.748.000,-
5	SDN 233 Dampang	46.909.408,-
6	SDN 207 Dampang	46.909.408,-
7	SDN 27 Matekko	53.459.408,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SDN 37 Palam Barae	38.072.500,-
9	SDN 205 Bontosungguh	51.605.420,-
10	SDN 229 Gattareng	22.893.128,-
11	SDN 41 Matekko	45.459.408,-
12	MIS Bangkeng Bukit	Lengkap
13	SDN 268 Jannakeke	7.400.000,-
14	SDN 259 Samboang	27.127.825,-
15	SDN 152 Jatia	45.473.541,-
16	SDN 260 Erekeke	44.933.511,-
17	SDN 195 Ekatiro	47.567.173,-
18	SDN 319 Lokajaha	36.117.950,-
19	SDN 136 Salobundang	24.197.111,-
20	SDN 175 Bulu-bulu	32.916.419,-
21	SDN 66 Balangriri	28.241.735,-
22	SDN 75 Pattunge	19.361.250,-
23	SDN 243 Ellee	23.579.822,-
24	SDN 238 Mattoanging	17.902.805,-
25	SDN 91 Munte	20.000.000,-
26	SDN 186 Mattirowalie	45.868.150,-
27	SDN 174 Anrihua	53.691.210,-
28	SDN 52 Garuntungan	45.868.150,-
29	SDN 350 Kahayya	45.868.150,-
30	SDN 49 Borrongrappoa	48.659.660,-
31	SDN 43 Mattirowalie	45.868.150,-
32	SDN 156 Kaluku Bodo	Lengkap
33	SDN 341 Batu	32.315.750,-
34	SDN 316 Lasanru	26.497.330,-
35	SDN 128 Turungan Beru	25.860.125,-
36	SDN 125 Rambanna	26.497.330,-
37	SDN 257 Baddoa	22.524.305,-
38	SDN 117 Lembang Tumbu	19.622.888,-
39	MIS Mallombong	28.086.375,-
40	SDN 202 Balleanging	8.650.000,-
41	SDN 224 Garanta	7.080.000,-
42	SDN 269 Balleaging	21.200.000,-
43	SDN 18 Pallangisang	Lengkap
45	SDN 21 Seppang	5.000.000,-
46	SDN 225 Allu	38.247.190,-
47	SDN 337 Mallombong	24.286.000,-
48	SDN 282 Tuboga	24.286.000,-

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



49	SDN 108 Ganta	24.286.000,-
50	SDN 216 Lembanna	24.286.000,-
51	SDN 112 Barang	24.286.000,-
52	SDN 313 Papinjeng	24.286.000,-
53	SDN 176 Tambangan	24.286.000,-
54	SDN 285 Dassa	24.286.000,-
55	SDN 98 Bontomanai	Lengkap
56	SDN 84 Pangi-pangi	14.000.000,-
57	SDN 245 Batu Tompo	20.020.000,-
58	SDN 246 Bontomanai	Lengkap
59	SDN 81 Palampang	8.191.747,-
60	SDN 335 Kacibo	21.090.050,-
61	MIS Sampaeng	Lengkap

Sehingga nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan ke 58 sekolah penerima DAK adalah sebesar Rp. 1.451.662.845,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa RIDWAN, S.Pd., MM., selaku PPTK mengetahui bahwa masing-masing Sekolah Dasar / MI belum menerima secara utuh buku dan alat peraga sesuai nota pesanan, namun RIDWAN, S.Pd., MM., **tetap memberikan rekomendasi** kepada Kepala Sekolah Dasar / MI untuk mencairkan dana dan sekaligus memerintahkan 61 Sekolah Dasar / MI untuk membayar lunas harga buku dan alat peraga kepada Kaharuddin, Umar dan bantu oleh Wahyuddin, Muh. Adil di Wisma Gaja Mada An. CV. BILA UTARA;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari RIDWAN tersebut masing-masing sekolah penerima Dana Alokasi Khusus melakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
- Tahap I pembayaran komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku sebesar Rp. 30.000.000,- (khusus pembayaran komputer dilakukan secara terpisah yang diterima langsung oleh Kaharuddin sebesar Rp.13.000.000,-) ;
- Tahap II pembayaran alat peraga dan buku sebesar Rp. 70.000.000,- ;



Sehingga total pembayaran masing-masing Sekolah Dasar / MI untuk pembayaran komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku sebesar Rp.100.000.000,- X 61 sekolah = Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) ;

- Adapun jumlah keseluruhan dari penyimpangan pengadaan komputer, pengadaan buku dan pengadaan alat peraga dengan rincian sebagai berikut :

A. Harga pembelian komputer :

- Jumlah yang telah dibayarkan kepada Kaharuddin untuk pengadaan komputer dan mesin ketik (61 x Rp. 12.250.000,-) sebesar Rp. 747.250.000,- ;
- Realisasi pembayaran Komputer rakitan dan mesin ketik kepada CV. Samrah Utama Komputindo sebesar Rp. 186.935.000,-(seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Kemahalan harga komputer dan mesin ketik sebesar Rp. 560.315.000,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

B. Nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan ke 58 sekolah penerima DAK Rp. 1.451.662.845,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

Sehingga jumlah penyimpangan pengadaan komputer dan mesin ketik sebesar Rp. 560.315.000,- ditambah dengan nilai buku dan alat peraga yang tidak diserahkan sebesar Rp. 1.451.662.845,- adalah sebesar Rp.2.011.977.845,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat / Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian sebesar Rp.2.011.977.845,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, hal ini

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR/950/PW.21/05/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 01 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAKA, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA, SE., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.354.525.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 perihal tata cara melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 ;
- Kwitansi pembelian komputer sebanyak 61 unit dan pembelian mesin ketik sebanyak 61 unit ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 248/DP-TU/SK/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap I sebanyak 65 sekolah ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap II sebanyak 65 sekolah ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap III sebanyak 65 sekolah ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap IV sebanyak 65 sekolah ;
- Rekap Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba tahun 2007 ;
- Surat Tugas/Kuasa dari Direktur CV. Bila Utara kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2006 ;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh RIDWAN, S.Pd., MM., tanggal 25 Juni 2007 yang isinya memberi rekomendasi kepada CV. Bila Utara sebagai Supplier DAK tahun 2007 ;
- Surat Kuasa yang dibuat oleh Kaharuddin pada tanggal 15 Maret 2007 yang isinya memberi Kuasa kepada CV. Bila Utara melakukan pengadaan buku dan alat peraga untuk proyek DAK Diknas tahun 2007 ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap I (pertama) tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap II (kedua) tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (ketiga) tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap IV (keempat) tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 1.446.700.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp. 178.300.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Surat jaminan barang Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;
- Bukti pelunasan harga komputer dan mesin ketik dari 61 Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2007 Kab. Bulukumba ;
- Rincian/tahapan pembelian 61 unit komputer dan 61 buah mesin ketik ;
- 61 (enam puluh satu) unit komputer masing-masing perangkatnya (CPU, Monitor, Printer, Keyboard) ;
- 61 (enam puluh satu) buah mesin ketik merk Brother ;
- Buku Pengayaan Pengetahuan koli 6 terdiri dari :
 - Buku IPS 6 (enam) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 24 oplah ;
 - Buku Bahasa Indonesia 8 (delapan) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 32 oplah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Integritas Bangsa 2 (dua) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 8 oplah ;
- Buku Bencana Alam 5 (lima) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 20 oplah ;
- Buku Budi Pekerti 7 (tujuh) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 28 oplah ;
- Buku Kepahlawanan 4 (empat) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 16 oplah ;
- Buku Sejarah 12 (dua belas) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 48 oplah ;
- Buku Akhlak Mulia 2 (dua) judul sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 10 oplah ;
- Buku Sastra/Bahasa Indonesia 1 (satu) judul sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 5 oplah ;
- Buku Pengetahuan Umum 7 (tujuh) judul sebanyak 8 (delapan) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 56 oplah ;
- Buku Pengayaan Pengetahuan koli 7 terdiri dari :

A. Kajian Kepahlawanan :

- Profil Raja-Raja dan Pejuang SulSel (1) 4 (empat) eksemplar ;
- Profil Raja-Raja dan Pejuang SulSel (2) 4 (empat) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen " Emmay Saelan Menyerahlah" 4 (empat) eksemplar ;
- Wolter Mongisidi 4 (empat) eksemplar ;
- Perjuangan Kahar Muzakkar 4 (empat) eksemplar ;
- Karaeng Pattingalong, Raja Tallo 4 (empat) eksemplar ;
- Sultan Hasanuddin, disegani Kawan dan Lama 4 (empat) eksemplar ;
- Manusia Makassar 4 (empat) eksemplar ;
- A. Pangerang Pettarani Petta Rani 4 (empat) eksemplar ;
- Profil Raja-Raja Gowa 4 (empat) eksemplar ;
- A. Sultan Dg. Raja, Pahlawan dari Bulukumba 4 (empat) eksemplar ;
- Karaeng Bontolangkasa, Raja Gowa XIII 4 (empat) eksemplar ;
- I Fatimah Dg. Takontu 4 (empat) eksemplar ;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kajian Sejarah :

- Sejarah tertembaknya Kahar Muzakkar di Hutan 4 (empat) eksemplar ;
- Laskar Perjuangan Ganggawa 4 (empat) eksemplar ;
- Malino Berdarah 4 (empat) eksemplar ;
- M. Yusuf & A. Selle dalam Tragedi 5 April 1964 4 (empat) eksemplar ;
- Sejarah Orang Soppeng Orang Beradab 4 (empat) eksemplar ;
- Rakyat Gowa menentang Penjajah 4 (empat) eksemplar ;
- Sejarah Muhammadiyah Makassar 4 (empat) eksemplar ;

B. Kajian Akhlak Mulia :

- 20 Alasan Mengapa Kita Mencintai Allah 5 (lima) eksemplar ;
- Renungan Spritual Ebiet G. Ade 5 (lima) eksemplar ;
- Kebun Hati 5 (lima) eksemplar ;
- Toraja Warisan Dunia 5 (lima) eksemplar ;
- Siri' dan Pesse' Harga Diri Manusia Bugis 5 (lima) eksemplar ;
- Kisah-Kisah Bijak Orang Sul-Sel (1) 5 (lima) eksemplar ;
- Kisah-Kisah Bijak Orang Sul-Sel (2) 5 (lima) eksemplar ;
- Masa depan Warisan Luhur Kebudayaan Sul-Sel 5 (lima) eksemplar ;
- Silariang dan Kisah-Kisah Siri' 5 (lima) eksemplar ;
- Pesan-Pesan Moral Pelaut Bugis 5 (lima) eksemplar ;
- Korupsi Malu Ah! Pendekatan Hadist Nabi dan Siri' 5 (lima) eksemplar ;
- Ajaran Imam Lapeo 5 (lima) eksemplar ;

B. Kajian Sastra Bahasa :

- Kumpulan Cerpen "Parakang" 5 (lima) eksemplar ;
- Indonesia Dalam Patun 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Menghadap Kr. Pattingaloang" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Mencari Tuhan" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Letihnya Sebuah Perjalanan" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Puisi "Panrita Lopi" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Besok Jangan Lupa Pilih Aku Jadi Presiden" 5 (lima) eksemplar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumpulan Cerpen "Butta Toa" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Puisi "Selayar" Masihkah Kau Menyimpan Lautku 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Puisi Religius "Sujud" 5 (lima) eksemplar ;
- Novel "Santri Lembah Selatan" 5 (lima) eksemplar.

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 9 terdiri dari :

A. Sains Pemula, Pengetahuan Dasar Dan Alam Semesta :

- Asal Mula Terjadinya Pegunungan 16 (enam belas) eksemplar ;
- Semula Jenis Makhluk Akan Punah 16 (enam belas) eksemplar.

B. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) :

- Butir-Butir Fisika dalam Kehidupan 5 (lima) eksemplar ;
- Tata Surya 5 (lima) eksemplar ;
- Mengenal Bunyi 5 (lima) eksemplar ;
- Mengenal Listrik 5 (lima) eksemplar ;
- Bumi dan Benda Langit 5 (lima) eksemplar ;
- Indera Manusia dan Hewan 5 (lima) eksemplar ;
- Struktur Bumi 5 (lima) eksemplar ;
- Rangka dan Otot Manusia dan Hewan 5 (lima) eksemplar ;
- Zat dan Perubahannya 5 (lima) eksemplar ;
- Makhluk Hidup dan Tumbuh-Tumbuhan 5 (lima) eksemplar ;

C. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Kepala Pusing 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
- Mutiara dari Laut Banda 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;

C. Pengayaan Pengetahuan Umum Cerita Bergambar :

- Cerita Bergambar Penemuan Pisau sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Mie Instan sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Baterai sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Madu sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Payung sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Garam sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kilas Balik Penemuan Petir sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Sepatu sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan elevator sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Surat Kabar sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Uang Kertas sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Roket sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Lokomotif sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 10 terdiri dari :

A. I P A / EKSPERIMEN SAINS :

- Eksperimen Sains Pemula tentang Tumbuhan I sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

B. Pengetahuan Umum Visual Dictionari :

- Kamus Visual Tematik Perangkat Dapur 1 sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Perangkat Dapur 2 sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

A. Visual Peng. Populer / Peng. Bahasa Inggris Dan Sastra :

- Mengamati di Balik Kehidupan Unggul Binatang Serangga sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Manusia dan Tumbuhan II sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;

A. Ilmu Pengetahuan Alam (I P A) :

- Bumi Sebagai Planet sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

A. Matematika :

- Operasi Penjumlahan & Pengurangan Bilangan Cacah sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Bilangan Irrasional & Rasional sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Cepat Lancar Matematika sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

A. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Mengenal Aneka Kehidupan di Gurun sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayam Jantan dari Timur Sudah Berkokok sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
- Makhluk dan Komunikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar;
- Berbagai Jenis Alat Transportasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;

A. Pengayaan Pengetahuan Umum Cerita Bergambar :

- Kilas Balik Penemuan Telepon sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Amat Menjelajah Antonim sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

A. Kepahlawanan :

- Perang Udara di Eropa dalam Perang Dunia II sebanyak 4 (empat) eksemplar ;
- Tokoh para Pejuang Kemerdekaan Negara Terjajah sebanyak 4 (empat) eksemplar ;
- Pahlawan Datu Museng, tewas memenangkan Siri sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 11 terdiri dari :

A. Pengetahuan Umum / Kamus Peningkatan Kemampuan Belajar dan Kecerdasan :

- Kamus Visual Tematik Alam Hewan I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Alam Hewan II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan III sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Ensiklopedi Geografi I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Ensiklopedi Geografi II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Manusia 1 sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Manusia 2 sebanyak 16 (enam belas) eksemplar.

A. Matematika :

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilangan Prima, Bulat, Pecahan, KPK dan FPB sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Bangun Datar dan berdimensi Tiga sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - C. Pengetahuan Umum Tentang Alam :
- Mengamati Aneka Tumbuhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
Buku Pengayaan Pengetahuan koli 12 terdiri dari :
 - A. I P A / Eksperimen Sains :
 - Cara-cara mengadaikan Percobaan sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Eksperimen Sains Pemula tentang Tumbuhan II sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
 - Eksperimen tentang Pengetahuan Alam sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Eksperimen Sains Pemula tentang Material sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Eksperimen sains Pemula tentang Energi dan Gerak sebanyak 6 (enam) eksemplar.
 - A. Pengetahuan Umum Visual Dictionary :
 - Kamus Visual Tematik Alat Angkutan & Alat Berat sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
 - Kamus Visual Tematik Olahraga I sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Kamus Visual Tematik Olahraga II sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Kamus Visual Tematik Perhiasan sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - C. Visual Pengetahuan Populer / Pengetahuan Bahasa Inggris Dan Sastra :
 - Kehidupan Unggul Tumbuh-tumbuhan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
 - Bacaan Bergambar Bahasa Inggris I sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
 - Bacaan Bergambar Bahasa Inggris II sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
 - Bacaan Bergambar Bahasa Inggris III sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bacaan Bergambar Bahasa Inggris IV sebanyak 15 (lima belas) eksemplar;

C. Matematika :

- Perkalian dan Pembagian Bilangan Cacah sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Operasi Bilangan Desimal dan Persen sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Simetri, Pencerminkan, kordinat, Ukuran, dan Pengukuran sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian dan Pembagian Pecahan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Upaya Menghindari Matematika sebagai momok sebanyak 5 (lima) eksemplar;

C. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Sekilas Tentang Astronomi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar;
- Rencana definitif DAK tahun 2007 Bidang Pendidikan ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 156 Kalukubodo Kec. Bonto Bahari ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 268 Jannakeke Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 152 Jatia Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 259 Samboang Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 260 Erekeke Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.195 Ekatiro Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.319 Lokajaha Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.136 Salobundang Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.125 Salibang Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Miss Mallombong Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.128 Turungang Beru Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.257 Baddoa Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.341 Batu Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.316 Lassanru Kec. Herlang ;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.117 Lembang Tumbu Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.245 Batu Tompo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.81 Palampang Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Miss Sampeang Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.246 Batu Tompo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.98 Bontomanai Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.335 Kacibo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.84 Pangi-Pangi Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.293 Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.5 Appaserenge Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 265 Bintarore Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 1 Terang-Terang Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 108 Ganta Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 176 Tambangan Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 282 Tuboga Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.112 Barang Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.313 Papinjeng Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.337 Mallombong Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.216 Lembanna Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.285 Dassa Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.202 Balleanging Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.225 Allu Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.21 Seppang Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.224 Garanta Kec. Ujung Loe ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.18 Palangisang Kec. Ujung Loe ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.52 Garuntungang Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.43 Mattirowalie Kec. Kindang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.186 Mattirowalie Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.174 Anrihua Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.350 Kahayya Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.49 Borong Rappoa Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.91 Munte Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.238 Mattoanging Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.243 Elle Kec. Bulukumpa ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.75 Pettungnge Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 66 Balangriri Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 95 Tappalang Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.175 Bulu-Bulu Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Miss Bangkeng Bukit Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 233 Dampang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 207 Dampang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 27 Matekko Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 37 Palambarae Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 229 Gattarang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.205 BontoSunggu Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.41 Matekko Kec. Gantarang;
- Daftar perincian buku yang belum diterima di Sekolah Sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Rilau Ale :
 - SDN. 98 Bontomanai ;
 - SDN. 84 Pangi-Pangi ;
 - SDN. 245 Batu Tompo ;
 - SDN. 81 Palampang ;
 - SDN. 335 Kacibo;
 - a. Kecamatan Bulukumpa :
 - SDN. 234 Elle ;
 - SDN. 75 Pettungnge ;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN. 95 Tappalang ;
- SDN. 238 Mattoanging ;
- SDN. 91 Munte ;
- SDN. 175 Bulu-Bulu ;
- SDN. 66 Balang Riri.
 - a. Kecamatan Herlang :
 - SDN. 341 Batu ;
 - SDN. 316 Lassanru ;
 - SDN. 125 Salibang ;
 - SDN. 128 Turungang Beru ;
 - SDN. 257 Baddoa ;
 - SDN. 117 Lembang Tumbu;
 - Miss Mallombong ;
 - a. Kecamatan Kajang :
 - SDN. 337 Mallombong ;
 - SDN. 285 Dassa ;
 - SDN. 282 Tuboga ;
 - SDN. 176 Tambangan ;
 - SDN. 108 Ganta ;
 - SDN. 216 Lembanna ;
 - SDN. 112 Barang ;
 - SDN. 313 Papinjeng ;
 - a. Kecamatan Gantarang :
 - SDN. 233 Dampang ;
 - SDN. 207 Dampang ;
 - SDN. 27 Matekko ;
 - SDN. 37 Palambarae ;
 - SDN. 205 Bontosunggu ;
 - SDN. 41 Matekko ;
 - SDN. 229 Gantarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kecamatan Kindang :

- SDN. 52 Garuntungang ;
- SDN. 49 Borong Rappoa ;
- SDN. 174 Anrihua ;
- SDN. 43 Mattirowalie;
- SDN. 186 Mattirowalie;
- SDN. 350 Kahayya ;

a. Kecamatan Bontotiro :

- SDN. 268 Jannakeke ;
- SDN. 259 Samboang ;
- SDN. 152 Jatia ;
- SDN. 260 Arakeke ;
- SDN. 195 Ekatiro ;
- SDN. 319 Lokajaha ;
- SDN. 136 Salobundang ;

a. Kecamatan Ujung Loe :

- SDN. 225 Allu ;
- SDN. 202 Balleanging ;
- SDN. 224 Garanta ;
- SDN. 21 Seppang ;
- SDN. 269 Balleanging ;

a. Kecamatan Ujung Bulu :

- SDN. 1 Terang-Terang ;
- SDN. 5 Appaserenge ;
- SDN. 293 Tanah Kongkong ;
- SDN. 265 Bintarore ;
- Daftar Perincian buku yang sudah lengkap diterima disekolah ;
- Kecamatan Bontobahar adalah SDN 156 Kalukubodo ;
- Kecamatan Rilau Ale adalah SDN 246 Bontomanai dan Miss Sampeang ;
- Kecamatan Gantarang adalah Miss Bamgkeng Bukit ;

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ujung Loe adalah SDN 18 Palangisang ;
- Daftar Kwitansi Pembayaran Buku masing-masing Sekolah :
 - a. Kecamatan Bulukumpa :
 - SDN 175 Bulu – bulo ;
 - SDN 75 Pettunge ;
 - SDN 238 Mattoanging ;
 - SDN 243 Elleé ;
 - SDN 95 Bontobulaeng ;
 - SDN 91 Munte ;
 - SDN 66 Balangriri ;
 - a. Kecamatan Kajang :
 - SDN 337 Mallombong ;
 - SDN 282 Tuboga ;
 - SDN 112 Barang ;
 - SDN 216 Lembanna ;
 - SDN 108 Ganta ;
 - SDN 285 Dassa ;
 - SDN 313 Papinjeng ;
 - SDN 176 Tambangan ;
 - a. Kecamatan Ujung Bulu :
 - SDN 293 Tanah kongkong ;
 - SDN 1 Terang – terang ;
 - SDN 265 Bintarore ;
 - SDN 5 Appaserengge ;
 - a. Kecamatan Herlang :
 - SDN 316 Lassanru ;
 - SDN 125 Salibang ;
 - SDN 257 Baddoa ;
 - SDN 128 Turungan Beru ;
 - SDN 117 Lembang Tumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 341 Batu ;
- Miss Mallombong ;
 - a. Kecamatan Rilau Ale :
- SDN 246 Bontomanai ;
- SDN 98 Bontomanai ;
- SDN 245 Batutempo ;
- SDN 81 Palampang ;
- SDN 335 Kacibo ;
- SDN 84 Pangi – Pangi ;
- Miss Sampeang ;
 - a. Kecamatan Bontotiro :
- SDN 136 Salobundang ;
- SDN 319 Loka Jaha ;
- SDN 152 Jatia ;
- SDN 259 Samboang ;
- SDN 260 Erekeke ;
- SDN 268 Janakeke ;
- SDN 195 Ekatiro ;
 - a. Kecamatan Ujung Loe :
- SDN 224 Garanta ;
- SDN 202 Balleanging ;
- SDN 225 Allu ;
- SDN 18 Palangisang ;
- SDN 21 Seppang ;
 - a. Kecamatan Kindang :
- SDN 174 Anrihua ;
- SDN 350 Kahayya ;
- SDN 43 Mattirowalie ;
- SDN 49 Borrong Rappoa ;
- SDN 186 Mattirowalie ;

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 52 Garuntungan ;
 - a. Kecamatan Bontobahari ;
- SDN 156 Kalukubodo ;
 - a. Kecamatan Gantarang ;
- SDN 27 Matekko ;
- SDN 229 Gattareng ;
- SDN 37 Palambarae ;
- SDN 205 Bontosunggu ;
- SDN 233 Dampang ;
- SDN 207 Dampang ;
- SDN 41 Matekko ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahap I ;
- Surat Perintah Membayar Dana DAK Tahap I Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap I Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DAK tahap I Asli ;
- Daftar Rencana Penggunaan Dana Asli ;
- Klasifikasi tahapan pencairan Dana Pendamping DAK tahun 2007 tahap I Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping ;
- Formulir Setoran Dana Pendamping dari Bank Mandiri DAK tahun 2007 Copy yang sudah disahkan tahap I ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahun 2007 Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahun 2007 Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana DAK Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahun 2007 tahap II ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK Dana DAK Tahap II Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap II Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana DAK tahap II Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping tahap II;
- Formulir Setoran dari Bank Mandiri Asli (Dana Pendamping tahap II);
- Surat Perintah Membayar Dana Pendamping tahap II Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap II Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahap III Asli;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Pendamping Asli tahap III;
- Formulir Setoran dari Bank Dana Pendamping tahap III Asli ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Pendamping tahap III Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana Pendamping tahap III Asli;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap III Asli;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana DAK tahap IV Asli tanggal 17 – Desember – 2007 dengan Jumlah Rp. 1.446.700.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahap IV Asli tanggal 14 Desember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap IV Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK tahap IV Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping tahap IV;
- Formulir Setoran dari Bank Mandiri Dana Pendamping tahap IV Asli;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Pendamping tahap IV Asli tanggal 14 Desember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana Pendamping tahap IV Asli;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap IV Asli tanggal 13 – 12 – 2007 Jumlah Rp. 178.300.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Definitif DAK tahun 2007 copy ;
- Kwitansi 01 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;
- Bukti Pelunasan Komputer Senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kaharuddin masing – masing 61 (enam puluh satu) sekolah ;
- Rekening Penerimaan Pembayaran Buku dan Alat Peraga Milik CV. Bila Utara, masing – masing :
- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Rincian Pembayaran Terdakwa kepada CV. Bila Utara (Pada DAK tahun anggaran 2007 Kab. Bulukumba) ;
- Bukti penagihan Dana DAK Tahun Anggaran 2007 Tahap I dan II ;
- Rekapitulasi tagihan CV. Lontara Persada terhadap CV. Bila Utara ;
- Rincian harga (per-coly) buku pengayaan, buku pengetahuan dan buku Skill.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lainnya ;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 129/Pid.B/2009/PN.Blk., tanggal 15 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKA, SE.**, berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 perihal tata cara melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 ;
 - Kwitansi pembelian komputer sebanyak 61 unit dan pembelian mesin ketik sebanyak 61 unit ;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 248/DP-TU/SK/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba ;
 - Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap I sebanyak 65 sekolah ;

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap II sebanyak 65 sekolah ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap III sebanyak 65 sekolah ;
- Rekomendasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 Kabupaten Bulukumba tahap IV sebanyak 65 sekolah ;
- Rekap Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba tahun 2007 ;
- Surat Tugas/Kuasa dari Direktur CV. Bila Utara kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2006 ;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh RIDWAN, S.Pd., MM., tanggal 25 Juni 2007 yang isinya memberi rekomendasi kepada CV. Bila Utara sebagai supplier DAK tahun 2007 ;
- Surat Kuasa yang dibuat oleh Kaharuddin pada tanggal 15 Maret 2007 yang isinya memberi Kuasa kepada CV. Bila Utara melakukan pengadaan buku dan alat peraga untuk proyek DAK Diknas tahun 2007 ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap I (pertama) tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap II (kedua) tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (ketiga) tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 4.340.100.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp.534.900.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap IV (keempat) tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 1.446.700.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp. 178.300.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Surat jaminan barang Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;
- Bukti pelunasan harga komputer dan mesin ketik dari 61 Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2007 Kab. Bulukumba ;
- Rincian/tahapan pembelian 61 unit komputer dan 61 buah mesin ketik ;
- 61 (enam puluh satu) unit komputer masing-masing perangkatnya (CPU, Monitor, Printer, Keyboard) ;
- Rencana definitif DAK tahun 2007 Bidang Pendidikan ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 156 Kalukubodo Kec. Bonto Bahari ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 268 Jannakeke Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 152 Jatia Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 259 Samboang Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 260 Erekeke Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.195 Ekatiro Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.319 Lokajaha Kec. Bontotiro ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.136 Salobundang Kec. Bontotiro;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.125 Salibang Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Miss Mallombong Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.128 Turungang Beru Kec. Herlang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.257 Baddoa Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.341 Batu Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.316 Lassanru Kec. Herlang ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.117 Lembang Tumbu Kec. Herlang ;

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.245 Batu Tompo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.81 Palampang Kec.Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Miss Sampeang Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.246 Batu Tompo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.98 Bontomanai Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.335 Kacibo Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.84 Pangi-Pangi Kec. Rilau Ale;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.293 Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.5 Appaserenge Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 265 Bintarore Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 1 Terang-Terang Kec. Ujung Bulu;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 108 Ganta Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 176 Tambangan Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 282 Tuboga Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.112 Barang Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.313 Papinjeng Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.337 Mallombong Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.216 Lembanna Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.285 Dassa Kec. Kajang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.202 Balleanging Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.225 Allu Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.21 Seppang Kec. Ujung Loe;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.224 Garanta Kec. Ujung Loe ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.18 Palangisang Kec. Ujung Loe ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.52 Garuntungang Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.43 Mattirowalie Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.186 Mattirowalie Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.174 Anrihua Kec. Kindang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.350 Kahayya Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.49 Borong Rappoa Kec. Kindang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.91 Munte Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.238 Mattoanging Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.243 Elle Kec. Bulukumpa ;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.75 Pettungnge Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 66 Balangriri Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 95 Tappalang Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.175 Bulu-Bulu Kec. Bulukumpa;
- Pertanggungjawaban Miss Bangkeng Bukit Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 233 Dampang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 207 Dampang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 27 Matekko Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 37 Palambarae Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No. 229 Gattarang Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.205 BontoSunggu Kec. Gantarang;
- Pertanggungjawaban Sekolah Dasar No.41 Matekko Kec. Gantarang;
- Daftar perincian buku yang belum diterima di Sekolah Sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Rilau Ale :
 - SDN. 98 Bontomanai ;
 - SDN. 84 Pangi-Pangi ;
 - SDN. 245 Batu Tompo ;
 - SDN. 81 Palampang ;
 - SDN. 335 Kacibo ;
 - b. Kecamatan Bulukumpa :
 - SDN. 234 Elle ;
 - SDN. 75 Pettungnge ;
 - SDN. 95 Tappalang ;
 - SDN. 238 Mattoanging ;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN. 91 Munte ;
 - SDN. 175 Bulu-Bulu ;
 - SDN. 66 Balang Riri ;
- c. Kecamatan Herlang :

- SDN. 341 Batu ;
- SDN. 316 Lassanru ;
- SDN. 125 Salibang ;
- SDN. 128 Turungang Beru ;
- SDN. 257 Baddoa ;
- SDN. 117 Lembang Tumbu;
- Miss Mallombong ;

d. Kecamatan Kajang :

- SDN. 337 Mallombong ;
- SDN. 285 Dassa ;
- SDN. 282 Tuboga ;
- SDN. 176 Tambangan ;
- SDN. 108 Ganta ;
- SDN. 216 Lembanna ;
- SDN. 112 Barang ;
- SDN. 313 Papinjeng ;

e. Kecamatan Gantarang :

- SDN. 233 Dampang ;
- SDN. 207 Dampang ;
- SDN. 27 Matekko ;
- SDN. 37 Palambarae ;
- SDN. 205 Bontosunggu ;
- SDN. 41 Matekko ;
- SDN. 229 Gantarang;

f. Kecamatan Kindang :

- SDN. 52 Garuntungang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN. 49 Borong Rappoa ;
- SDN. 174 Anrihua ;
- SDN. 43 Mattirowalie;
- SDN. 186 Mattirowalie;
- SDN. 350 Kahayya ;
- g. Kecamatan Bontotiro :

- SDN. 268 Jannakeke ;
- SDN. 259 Samboang ;
- SDN. 152 Jatia ;
- SDN. 260 Arakeke ;
- SDN. 195 Ekatiro ;
- SDN. 319 Lokajaha ;
- SDN. 136 Salobundang ;

h. Kecamatan Ujung Loe :

- SDN. 225 Allu ;
- SDN. 202 Balleanging ;
- SDN. 224 Garanta ;
- SDN. 21 Seppang ;
- SDN. 269 Balleanging ;

i. Kecamatan Ujung Bulu :

- SDN. 1 Terang-Terang ;
- SDN. 5 Appaserenge ;
- SDN. 293 Tanah Kongkong ;
- SDN. 265 Bintarore ;
- Daftar Perincian buku yang sudah lengkap diterima disekolah :
- Kecamatan Bontobahar adalah SDN 156 Kalukubodo ;
- Kecamatan Rilau Ale adalah SDN 246 Bontomanai dan Miss Sampeang ;
- Kecamatan Gantarang adalah Miss Bamgkeng Bukit ;
- Kecamatan Ujung Loe adalah SDN 18 Palangisang ;
- Daftar Kwitansi Pembayaran Buku masing-masing Sekolah :

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kecamatan Bulukumpa :

- SDN 175 Bulu – bulo ;
- SDN 75 Pettunge ;
- SDN 238 Mattoanging ;
- SDN 243 Elleé ;
- SDN 95 Bontobulaeng ;
- SDN 91 Munte ;
- SDN 66 Balangiri ;

b. Kecamatan Kajang :

- SDN 337 Mallombong ;
- SDN 282 Tuboga ;
- SDN 112 Barang ;
- SDN 216 Lembanna ;
- SDN 108 Ganta ;
- SDN 285 Dassa ;
- SDN 313 Papinjeng ;
- SDN 176 Tambangan ;

c. Kecamatan Ujung Bulu :

- SDN 293 Tanah kongkong ;
- SDN 1 Terang – terang ;
- SDN 265 Bintarore ;
- SDN 5 Appaserengge ;

d. Kecamatan Herlang :

- SDN 316 Lassanru ;
- SDN 125 Salibang ;
- SDN 257 Baddoa ;
- SDN 128 Turungan Beru ;
- SDN 117 Lembang Tumbu ;
- SDN 341 Batu ;
- Miss Mallombong ;



e. Kecamatan Rilau Ale :

- SDN 246 Bontomanai ;
- SDN 98 Bontomanai ;
- SDN 245 Batutempo ;
- SDN 81 Palampang ;
- SDN 335 Kacibo ;
- SDN 84 Pangi – Pangi ;
- Miss Sampeang ;

f. Kecamatan Bontotiro :

- SDN 136 Salobundang ;
- SDN 319 Loka Jaha ;
- SDN 152 Jatia ;
- SDN 259 Samboang ;
- SDN 260 Erekeke ;
- SDN 268 Janakeke ;
- SDN 195 Ekatiro ;

g. Kecamatan Ujung Loe :

- SDN 224 Garanta ;
- SDN 202 Balleanging ;
- SDN 225 Allu ;
- SDN 18 Palangisang ;
- SDN 21 Seppang ;

h. Kecamatan Kindang :

- SDN 174 Anrihua ;
- SDN 350 Kahayya ;
- SDN 43 Mattirowalie ;
- SDN 49 Borrong Rappoa ;
- SDN 186 Mattirowalie ;
- SDN 52 Garuntungan ;

i. Kecamatan Bontobahari :

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



- SDN 156 Kalukubodo ;
 - j. Kecamatan Gantarang :
- SDN 27 Matekko ;
- SDN 229 Gattareng ;
- SDN 37 Palambarae ;
- SDN 205 Bontosunggu ;
- SDN 233 Dampang ;
- SDN 207 Dampang ;
- SDN 41 Matekko ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahap I ;
- Surat Perintah Membayar Dana DAK Tahap I Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap I Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DAK tahap I Asli ;
- Daftar Rencana Penggunaan Dana Asli ;
- Klasifikasi tahapan pencairan Dana Pendamping DAK tahun 2007 tahap I Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping ;
- Formulir Setoran Dana Pendamping dari Bank Mandiri DAK tahun 2007 Copy yang sudah disahkan tahap I ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahun 2007 Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahun 2007 Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana DAK Pendamping tahap I Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahun 2007 tahap II ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK Dana DAK Tahap II Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap II Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana DAK tahap II Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping tahap II;
- Formulir Setoran dari Bank Mandiri Asli (Dana Pendamping tahap II);
- Surat Perintah Membayar Dana Pendamping tahap II Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap II Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana DAK tahap III Asli;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana DAK tahap III Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Pendamping Asli tahap III;
- Formulir Setoran dari Bank Dana Pendamping tahap III Asli ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Pendamping tahap III Asli ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana Pendamping tahap III Asli;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap III Asli;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana DAK tahap IV Asli tanggal 17 – Desember – 2007 dengan Jumlah Rp. 1.446.700.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana DAK tahap IV Asli tanggal 14 – Desember – 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana DAK tahap IV Asli ;
- Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK tahap IV Asli ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli Dana Pendamping tahap IV;
- Formulir Setoran dari Bank Mandiri Dana Pendamping tahap IV Asli;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Pendamping tahap IV Asli tanggal 14 – Desember – 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – GU Dana Pendamping tahap IV Asli;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Pendamping tahap IV Asli tanggal 13 – 12 – 2007 Jumlah Rp. 178.300.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Rencana Definitif DAK tahun 2007 copy ;

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi 01 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kaharuddin ;
 - Bukti Pelunasan Komputer senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kaharuddin masing – masing 61 (enam puluh satu) sekolah ;
 - Rekening Penerimaan Pembayaran Buku dan Alat Peraga Milik CV. Bila Utara, masing – masing :
 - Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 28 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Rincian Pembayaran Terdakwa kepada CV. Bila Utara (Pada DAK tahun anggaran 2007 Kab. Bulukumba) ;
 - Bukti penagihan Dana DAK Tahun Anggaran 2007 Tahap I dan II ;
 - Rekapitulasi tagihan CV. Lontara Persada terhadap CV. Bila Utara ;
 - Rincian harga (per-coly) buku pengayaan, buku pengetahuan dan buku Skill ;
 - Rencana/tahapan pembelian 61 unit komputer dan 61 buah mesin ketik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan agar tetap terlampir dalam perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- 61 (enam puluh satu) buah mesin ketik merk Brother ;
 - Buku Pengayaan Pengetahuan koli 6 terdiri dari :
 - Buku IPS 6 (enam) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 24 oplah ;
 - Buku Bahasa Indonesia 8 (delapan) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 32 oplah ;
 - Buku Integritas Bangsa 2 (dua) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 8 oplah ;
 - Buku Bencana Alam 5 (lima) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 20 oplah ;



- Buku Budi Pekerti 7 (tujuh) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 28 oplah ;
- Buku Kepahlawanan 4 (empat) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 16 oplah ;
- Buku Sejarah 12 (dua belas) judul sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 48 oplah ;
- Buku Akhlak Mulia 2 (dua) judul sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 10 oplah ;
- Buku Sastra/Bahasa Indonesia 1 (satu) judul sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 5 oplah ;
- Buku Pengetahuan Umum 7 (tujuh) judul sebanyak 8 (delapan) eksemplar dengan jumlah buku keseluruhan 56 oplah ;
- Buku Pengayaan Pengetahuan koli 7 terdiri dari :

A. Kajian Kepahlawanan :

- Profil Raja-Raja dan Pejuang SulSel (1) 4 (empat) eksemplar ;
- Profil Raja-Raja dan Pejuang SulSel (2) 4 (empat) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen " Emmay Saelan Menyerahlah" 4 (empat) eksemplar ;
- Wolter Mongisidi 4 (empat) eksemplar ;
- Perjuangan Kahar Muzakkar 4 (empat) eksemplar ;
- Karaeng Pattingalong, Raja Tallo 4 (empat) eksemplar ;
- Sultan Hasanuddin, disegani Kawan dan Lama 4 (empat) eksemplar ;
- Manusia Makassar 4 (empat) eksemplar ;
- A. Pangerang Pettarani Petta Rani 4 (empat) eksemplar ;
- Profil Raja-Raja Gowa 4 (empat) eksemplar ;
- A. Sultan Dg. Raja, Pahlawan dari Bulukumba 4 (empat) eksemplar ;
- Karaeng Bontolangkasa, Raja Gowa XIII 4 (empat) eksemplar ;
- I Fatimah Dg. Takontu 4 (empat) eksemplar ;

A. Kajian Sejarah :

- Sejarah tertembaknya Kahar Muzakkar di Hutan 4 (empat) eksemplar ;
- Laskar Perjuangan Ganggawa 4 (empat) eksemplar ;

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



- Malino Berdarah 4 (empat) eksemplar ;
- M. Yusuf & A. Selle dalam Tragedi 5 April 1964 4 (empat) eksemplar ;
- Sejarah Orang Soppeng Orang Beradab 4 (empat) eksemplar ;
- Rakyat Gowa menentang Penjajah 4 (empat) eksemplar ;
- Sejarah Muhammadiyah Makassar 4 (empat) eksemplar ;

A. Kajian Akhlak Mulia :

- 20 Alasan Mengapa Kita Mencintai Allah 5 (lima) eksemplar ;
- Renungan Spritual Ebiet G. Ade 5 (lima) eksemplar ;
- Kebun Hati 5 (lima) eksemplar ;
- Toraja Warisan Dunia 5 (lima) eksemplar ;
- Siri' dan Pesse' Harga Diri Manusia Bugis 5 (lima) eksemplar ;
- Kisah-Kisah Bijak Orang Sul-Sel (1) 5 (lima) eksemplar ;
- Kisah-Kisah Bijak Orang Sul-Sel (2) 5 (lima) eksemplar ;
- Masa depan Warisan Luhur Kebudayaan Sul-Sel 5 (lima) eksemplar ;
- Silariang dan Kisah-Kisah Siri' 5 (lima) eksemplar ;
- Pesan-Pesan Moral Pelaut Bugis 5 (lima) eksemplar ;
- Korupsi Malu Ah! Pendekatan Hadist Nabi dan Siri' 5 (lima) eksemplar ;
- Ajaran Imam Lapeo 5 (lima) eksemplar ;

A. Kajian Sastra Bahasa :

- Kumpulan Cerpen "Parakang" 5 (lima) eksemplar ;
- Indonesia Dalam Patun 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Menghadap Kr. Pattingaloang" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Mencari Tuhan" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Letihnya Sebuah Perjalanan" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Puisi "Panrita Lopi" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Besok Jangan Lupa Pilih Aku Jadi Presiden" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Cerpen "Butta Toa" 5 (lima) eksemplar ;
- Kumpulan Puisi "Selayar" Masihkah Kau Menyimpan Lautku 5 (lima) eksemplar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumpulan Puisi Religius "Sujud" 5 (lima) eksemplar ;
 - Novel "Santri Lembah Selatan" 5 (lima) eksemplar.
- Buku Pengayaan Pengetahuan koli 9 terdiri dari :
- A. Sains Pemula, Pengetahuan Dasar Dan Alam Semesta :
- Asal Mula Terjadinya Pegunungan 16 (enam belas) eksemplar ;
 - Semula Jenis Makhluk Akan Punah 16 (enam belas) eksemplar;
- B. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) :
- Butir-Butir Fisika dalam Kehidupan 5 (lima) eksemplar ;
 - Tata Surya 5 (lima) eksemplar ;
 - Mengenal Bunyi 5 (lima) eksemplar ;
 - Mengenal Listrik 5 (lima) eksemplar ;
 - Bumi dan Benda Langit 5 (lima) eksemplar ;
 - Indera Manusia dan Hewan 5 (lima) eksemplar ;
 - Struktur Bumi 5 (lima) eksemplar ;
 - Rangka dan Otot Manusia dan Hewan 5 (lima) eksemplar ;
 - Zat dan Perubahannya 5 (lima) eksemplar ;
 - Makhluk Hidup dan Tumbuh-Tumbuhan 5 (lima) eksemplar ;
- C. Pengetahuan Umum Tentang Alam :
- Kepalaku Pusing 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
 - Mutiara dari Laut Banda 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
- D. Pengayaan Pengetahuan Umum Cerita Bergambar :
- Cerita Bergambar Penemuan Pisau sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 - Kilas Balik Penemuan Mie Instan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 - Kilas Balik Penemuan Baterai sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan Madu sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan Payung sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan Garam sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan Petir sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan Sepatu sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
 - Kilas Balik Penemuan elevator sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kilas Balik Penemuan Surat Kabar sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Kilas Balik Penemuan Uang Kertas sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Kilas Balik Penemuan Roket sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Kilas Balik Penemuan Lokomotif sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 10 terdiri dari :

A. I P A / EKSPERIMEN SAINS :

- Eksperimen Sains Pemula tentang Tumbuhan I sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

B. Pengetahuan Umum Visual Dictionari :

- Kamus Visual Tematik Perangkat Dapur 1 sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Perangkat Dapur 2 sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

C. Visual Peng. Populer / Peng. Bahasa Inggris Dan Sastra :

- Mengamati di Balik Kehidupan Unggul Binatang Serangga sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Manusia dan Tumbuhan II sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;

D. Ilmu Pengetahuan Alam (I P A) :

- Bumi Sebagai Planet sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

E. Matematika :

- Operasi Penjumlahan & Pengurangan Bilangan Cacah sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Bilangan Irrasional & Rasional sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Cepat Lancar Matematika sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

F. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Mengenal Aneka Kehidupan di Gurun sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
- Ayam Jantan dari Timur Sudah Berkokok sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;
- Makhluk dan Komunikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbagai Jenis Alat Transportasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;

G. Pengayaan Pengetahuan Umum Cerita Bergambar :

- Kilas Balik Penemuan Telepon sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Amat Menjelajah Antonim sebanyak 5 (lima) eksemplar ;

H. Kepahlawanan :

- Perang Udara di Eropa dalam Perang Dunia II sebanyak 4 (empat) eksemplar ;
- Tokoh para Pejuang Kemerdekaan Negara Terjajah sebanyak 4 (empat) eksemplar ;
- Pahlawan Datu Museng, tewas memenangkan Siri sebanyak 4 (empat) eksemplar ;

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 11 terdiri dari :

A. Pengetahuan Umum / Kamus Peningkatan Kemampuan Belajar dan Kecerdasan :

- Kamus Visual Tematik Alam Hewan I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Alam Hewan II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Makanan III sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Ensiklopedi Geografi I sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Ensiklopedi Geografi II sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Manusia 1 sebanyak 16 (enam belas) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Manusia 2 sebanyak 16 (enam belas) eksemplar.

B. Matematika :

- Bilangan Prima, Bulat, Pecahan, KPK dan FPB sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Bangun Datar dan berdimensi Tiga sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Mengamati Aneka Tumbuhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar ;

Buku Pengayaan Pengetahuan koli 12 terdiri dari :

A. I P A / Eksperimen Sains :

- Cara-cara mengadaikan Percobaan sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- Eksperimen Sains Pemula tentang Tumbuhan II sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Eksperimen tentang Pengetahuan Alam sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- Eksperimen Sains Pemula tentang Material sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- Eksperimen sains Pemula tentang Energi dan Gerak sebanyak 6 (enam) eksemplar ;

B. Pengetahuan Umum Visual Dictionary :

- Kamus Visual Tematik Alat Angkutan & Alat Berat sebanyak 6 (enam) eksemplar ;
- Kamus Visual Tematik Olahraga I sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- Kamus Visual Tematik Olahraga II sebanyak 6 (enam) eksemplar;
- Kamus Visual Tematik Perhiasan sebanyak 6 (enam) eksemplar;

C. Visual Pengetahuan Populer / Pengetahuan Bahasa Inggris Dan Sastra :

- Kehidupan Unggul Tumbuh-tumbuhan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Bacaan Bergambar Bahasa Inggris I sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Bacaan Bergambar Bahasa Inggris II sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Bacaan Bergambar Bahasa Inggris III sebanyak 15 (lima belas) eksemplar ;
- Bacaan Bergambar Bahasa Inggris IV sebanyak 15 (lima belas) eksemplar;

D. Matematika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkalian dan Pembagian Bilangan Cacah sebanyak 5 (lima) eksemplar ;
- Operasi Bilangan Desimal dan Persen sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Simetri, Pencerminan, kordinat, Ukuran, dan Pengukuran sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian dan Pembagian Pecahan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- Upaya Menghindari Matematika sebagai momok sebanyak 5 (lima) eksemplar;

E. Pengetahuan Umum Tentang Alam :

- Sekilas Tentang Astronomi sebanyak 23 (dua puluh tiga) eksemplar;

Karena barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan ternyata barang bukti tersebut telah dilunasi oleh Para Kepala Sekolah dan penggunaannya sangat dibutuhkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan melalui Jaksa/Penuntut Umum kepada masing-masing Kepala Sekolah yang berhak ;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 47/Pid.Sus/2011/PT.Mks., tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 129/Pid.B/2009/PN.Blk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 129/Pid.B/2009/PN.BLK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2011 dari Kuasa Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ALASAN KEBERATAN PERTAMA (I) :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku Judex Facti tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara pidana ini, tidak cukup hanya serta menguatkan dan mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, seharusnya memeriksa kembali keseluruhan perkara perdata ini, di tingkat banding baik menyangkut faktanya/pembuktiannya maupun penerapan hukumnya, karena putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Judex Facti Hakim Banding dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba kiranya dapat dibatalkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

Demikianlah kenyataannya putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara pidana No. 129/Pid.B/2010/PN.Blk., tanggal 15 Juni 2010. Sungguh menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kurang cukup dipertimbangkan, untuk jelasnya pertimbangan hukum Hakim Banding yang dimaksud sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah membaca mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba putusannya pada tanggal 15 Juni 2010 No. 129/Pid.B/2009/PN.Blk., dengan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik tentang fakta maupun tentang penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Terdakwa, telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding” ;

Dengan membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Hakim Banding a quo Pengadilan Tinggi Makassar, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara pidana atas nama Terdakwa JAKA, SE., sama sekali tidak nampak selaku peradilan ulangan sebab Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan perkara pidana ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan hukum dan alasan-alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga disetujui dari penerapan hukumnya, sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh Hakim Banding adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang peradilan banding selaku peradilan ulangan, suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik faktanya maupun penerapan hukumnya ;

Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan Judex Facti. Hal tersebut sesuai dengan dan sejalan beberapa penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut :

Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9-10-1975., No. 951.K/Sip/1973 berfatwa hukum :

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Cara pemeriksaan tingkat bandingseharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta/pembuktiannya maupun mengenai penerapan hukumnya” ;
(Vide rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI penerbitan tahun 1977 halaman 249) ;

Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19-8-1972 No. K/Sip/1972 berfatwa:
”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri dst seperti hal kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup” (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbitan tahun 1977 hal. 251) ;

Demikianlah kenyataannya putusan Hakim Banding dalam perkara pidana ini, sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang konkrit dan jelas untuk menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata keliru menerapkan hukumnya dalam perkara ini, karena bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan saling bertolak belakang, sehingga menimbulkan kesan hukum. Bahwa Hakim Banding dalam menjalankan peradilannya menimbulkan ketidakmampuan dan keraguan dan tidak serius serta dan tidak menyadari fungsinya sebagai Hakim Banding dan peradilan ulangan, bahwa Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, nampak secara nyata tidaklah memeriksa semua berkas perkara in casu segala fakta / pembuktian dan tidak menilai secara cermat penerapan hukumnya sehingga dinilai merupakan kekeliruan yang nyata dari Hakim Banding dalam menjalankan peradilannya, hal tersebut sesuai pandangan seorang ahli hukum dalam doktrinnya H. Abdul Kadir Muhammad, SH., ”Bahwa pemeriksaan perkara banding dilakukan dengan pemeriksaan semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan negeri dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut” ;

Demikian kiranya putusan Hakim Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba atau Tingkat Pertama, karena terbukti tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi,



dan terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang pada akhirnya Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagai ketentuan atau standar hukum pembuktian ;

2. ALASAN KEBERATAN KEDUA (II) :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara pidana ini, salah/keliru dalam menerapkan hukum, sebab selama perkara ini digelar di persidangan ada beberapa sebagai "Saksi Kunci" yang juga sebagai pokok permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi ini, tapi mengapa hanya Terdakwa lah JAKA, SE., sebagai target operasi dari tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, mungkin menjadi korban dari sukuisme (orang Jawa) atau tumbal dari tegaknya hukum atau penegakan hukum dari Butta Toa, bila dikaji dalam kajian hukum pidana dalam batas-batas pokok pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa JAKA, SE., tidak dapat dipidana tanpa dilibatkan pemilik CV. Bila Utara/Direktur, sebab Terdakwa JAKA, SE., bertindak atas nama korporasi yakni CV. Bila Utara, berdasar dengan kewenangan Surat Tugas / Kuasa, tertanggal 26 Desember 2006. Surat Kuasa/Surat Tugas dalam pelaksanaan pekerjaan adalah suatu perikatan atau perjanjian kerja antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, jadi dalam kesimpulannya antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa kedudukannya sama dan seimbang baik dari segi pertanggungjawaban keperdataan maupun dari segi pertanggungjawaban pidana, maka logikanya Terdakwa JAKA, SE., secara hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri secara pidana, sebab hanya selaku Penerima Kuasa, dalam menjalankan kuasa tidak mengatasnamakan pribadi/diri sendiri melainkan atas nama Penerima Kuasa dari perusahaan yakni CV. Bila Utara/Korporasi, perbuatan yang dilakukan oleh JAKA, SE., semata-mata untuk korporasi, karena bertindak untuk dan atas nama korporasi/CV. Bila Utara berdasarkan Surat Kuasa tersebut. Maka alasan keberatan kedua dalam memori kasasi ini, dapat

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. putusan Pengadilan Negeri Bulukumba ;

3. ALASAN KEBERATAN KETIGA (III) :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara pidana ini, salah/keliru dalam menerapkan hukum, sebab dalam perkara tindak pidana korupsi ini, ada bukti surat dan bukti saksi yang tidak dipertimbangkan untuk diperiksa dalam pemeriksaan tingkat banding, mengenai bukti berupa perjanjian kontrak kerja antara Dinas Pendidikan Bulukumba dan CV. Alsa Phinisi yang dibuat dan oleh intelektual kejahatan yakni bernama KAHARUDDIN, dan kawan-kawan orang dekat Bapak Bupati Bulukumba yang mengatur dan mensetting segala perjanjian/kontrak kerja baik CV. Alsa Phinisi, CV. Samra dan CV. Bila Utara, bahwa adanya kerugian Negara bukan pada pengadaan buku dan alat peraga, sebab semua tanggung jawab pada CV. Bila Utara sebagai pengadaan buku dan alat peraga sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam daftar pengadaan buku dan alat peraga untuk DAK 2007, Kabupaten Bulukumba, serta semua buku-buku dan alat peraga sudah dikirim dan sudah berada dalam wilayah hukum Bulukumba, tinggal menunggu penyaluran atau pendistribusian kepada Sekolah-Sekolah Dasar yang tercatat sebagai penerima buku dan alat peraga tersebut ;

Bahwa KAHARUDDIN dan kawan-kawan yang menahan dan menjadikan timbulnya batas waktu perjanjian kontrak tidak dan sudah lewat dan dinyatakan timbul kerugian Negara serta terjadi pembatalan kontrak antara KAHARUDDIN dan kawan-kawan dengan CV. Alsa Phinisi, yakni pengadaan komputer dan mesin tik yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam petunjuk/buku pengadaan komputer dan mesin tik pada DAK 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2007, maka pertanggungjawaban CV. Alsa Phinisi karena tidak sanggup memenuhi klasifikasi dan spesifikasi komputer dan mesin tik, maka KAHARUDDIN dan kawan-kawan mengadakan take over (pengambilalihan) tanggung jawab dari CV. Alsa Phinisi ke CV. Bila Utara. Yang sementara dalam bermasalah,



karena KAHARUDDIN dan kawan-kawan yang mengotaki kejahatan, karena komputer dan mesin tik tidak sesuai spesifikasi, sementara komputer adalah rakitan yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara ; Oleh karena itu, maka dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, salah dan keliru, karena tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai standar hukum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili secara teliti dan seksama, tentang penerapan hukum pembuktian, maka nampak secara terang kesalahan dan kekeliruan penerapan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, kiranya alasan keberatan ketiga ini dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI membatalkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar jo. putusan Pengadilan Negeri Bulukumba;

4. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT (IV) :

Bahwa berdasar atas dakwaan JPU dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa keterlibatan KAHARUDDIN dalam perkara ini adalah sebagai PELAKU UTAMA. Hal ini juga terungkap dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 304 garis datar kedua sebagai berikut :

"Bahwa benar berawal karena CV. Alsa Phinisi (KAHARUDDIN) tidak sanggup memenuhi permintaan untuk pengadaan buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh para Kepala Sekolah Penerima DAK 2007, KAHARUDDIN kemudian meminta kepada JAKA, SE., untuk mengambil alih (take over) nota pesanan 62 SD yang diawali dengan pertemuan Terdakwa JAKA, SE., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara dengan KAHARUDDINdst" ;

Bahwa hal yang sama juga dipertegas dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada hal. 312 alinea kedua sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap pula bahwa awalnya KAHARUDDIN dan kawan-kawan atas nama CV. Alsa Phinisi Pratama dengan menggunakan tekanan atau paksaan dan ancaman kepada para

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Kepala Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus tahun 2007, agar memesan komputer, mesin tik, buku pengayaan dan alat peraga, tetapi ternyata KAHARUDDIN kemudian meminta kepada Terdakwa JAKA, SE., (berdasarkan Surat Tugas/Kuasa dari Direktur CV. Bila Utara kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2006 dimana Terdakwa bertugas sebagai penanggungjawab pemasaran, penagihan loby dan lain-lain untuk kepentingan CV. Bila Utara dalam daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan sekitarnya yang terjangkau) ...dan seterusnya” ;

Selain itu, KAHARUDDIN sebagai Pelaku Utama dalam perkara ini sama sekali tidak pernah dibuktikan keterlibatannya sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam persidangan, artinya KAHARUDDIN yang merupakan ”Pelaku Utama” dalam perkara ini yang digambarkan oleh JPU dalam dakwaannya sebagai ”Biang Kerok” dalam perkara ini justru secara hukum tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa JAKA, SE., dalam suatu perkara tindak pidana korupsi ;

Bahwa, apabila dikaji secara mendalam proses perjalanan perkara ini, baik dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun fakta-fakta yang terungkap persidangan, maka hampir setiap moment didominasi oleh tokoh KAHARUDDIN yang justru secara riil tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai ”SAKSI” dan/atau telah dibuktikan keterlibatannya sebagai ”TERDAKWA” dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa JAKA, SE., (secara bersama-sama) dalam persidangan lainnya. Hal ini suatu penyimpangan substansif (anomali) dari hukum pembuktian oleh karena Pelaku Utama dalam perkara ini yakni KAHARUDDIN, SECARA HUKUM BERUBAH MENJADI TOKOH ”FIKTIF” BAIK CERITA-CERITA LEGENDA DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL ;

Bahwa berdasar atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan saksi Kepala-Kepala Sekolah yang keseluruhannya mendominasi keterangannya pada sosok peranan tokoh KAHARUDDIN dalam perkara a quo, sedangkan Terdakwa JAKA, SE., sama sekali tidak seorangpun saksi Kepala Sekolah yang menyebut dan atau menunjuk perannya dalam perkara



ini, kecuali saksi Syamsuri dan Kadir Fatwa yang nota bene adalah anak buah dari tokoh fiktif KAHARUDDIN, yang memang sengaja memojokkan Terdakwa untuk melindungi perannya yang juga sebagai pelaku dalam perkara ini. Hal ini disebabkan oleh karena faktanya memang saksi-saksi Kepala Sekolah tidak mengenal Terdakwa JAKA, SE., saksi-saksi Kepala Sekolah hanya mengenal JAKA, SE., yang kepalanya botak yang ternyata adalah UMAR anak buah KAHARUDDIN yang mengaku sebagai JAKA, SE., yang selama ini mengambil uang setoran Kepala-Kepala Sekolah dengan menyerahkan kwitansi dengan tanda tangan yang dipalsukan atas nama Terdakwa JAKA, SE ;

Oleh karena tokoh KAHARUDDIN yang merupakan BIANG KEROK dalam perkara a quo sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai SAKSI dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatannya sebagai PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI dalam perkara a quo, MAKA secara hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tokoh fiktif "KAHARUDDIN" sebagaimana dakwaan dan/atau tuntutan JPU ;

Peran tokoh KAHARUDDIN yang menjadi pelaku utama dalam perkara ini adalah bersifat ASUMSI dan/atau FIKSI belaka. Asumsi dan/atau fiksi bukan alat bukti yang sah. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo. Atas dasar itu, pembuktian JPU yang berkaitan dengan peran TOKOH "FIKTIF" KAHARUDDIN patut dan beralasan hukum dikesampingkan ;

Fakta mengenai : Para Saksi Kepala-Kepala Sekolah Tidak Mengetahui Terdakwa JAKA, SE ;

Bahwa pada persidangan perkara pidana pada umumnya, ketika saksi yang diajukan oleh JPU dinyatakan oleh Majelis Hakim tentang "Apakah mengetahui Terdakwa atau tidak?" maka dengan sigap dengan spontan para saksi akan menjawab : "Ya, saya kenal !" ;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Namun lain halnya dalam perkara ini, karena ketika diajukan pertanyaan tersebut kepada para saksi, maka dengan sigap dan spontanitas menjawab "Saya tidak mengenal Terdakwa, baru kali ini saya lihat !" ;

Sesuatu yang mencengangkan kita semua, sebab bagaimana mungkin saksi yang berjumlah 63 orang yang rata-rata adalah Kepala Sekolah penerima DAK 2007 yang nota bene adalah "saksi inti" dari Terdakwa JAKA, SE., dalam perkara ini justru dalam keterangannya di bawah sumpah di hadapan Majelis Sidang yang Mulia menyatakan : Tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, baru dalam persidangan ini melihat Terdakwa!. Padahal dalam berkas perkara Terdakwa yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Terdakwa keseluruhan saksi-saksi Kepala Sekolah penerima DAK 2007 dalam keterangannya menyatakan : "Mengenal Terdakwa". Yang ternyata hanya mengenal nama saja bukan orangnya ;

Bahwa terungkap pula di persidangan bahwa saksi-saksi Kepala Sekolah selama ini membayar uang buku dan alat peraga kepada orang yang mengaku JAKA, SE., dan menyerahkan kwitansi dengan tanda tangan yang dipalsukan tertulis atas nama JAKA, SE., dengan ciri-ciri kepala botak, bukan JAKA, SE., yang duduk sebagai Terdakwa sekarang ini. Oleh Majelis Hakim diperlihatkan foto UMAR, maka dengan sigap dan spontan saksi-saksi Kepala Sekolah membenarkannya. Bahwa foto tersebut yang mengaku Jaka, SE ; Atas dasar itu Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai Tersangka dan diajukan dalam persidangan ini sebagai "Terdakwa" dan atas dasar itu pula Surat Dakwaan disusun dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 01 April 2010;

Bahwa mencermati BAP Terdakwa yang keseluruhannya menyatakan MENGENAL TERDAKWA, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi JPU yang berjumlah 63 orang, 61 orang diantaranya adalah Kepala Sekolah penerima DAK yang menyatakan tidak mengenal Terdakwa (berbanding terbalik dari BAP JPU), maka berdasar atas azas pembuktian dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada bukti materiil, menunjukkan dengan sangat terang



benderang bahwa dakwaan JPU terhadap Terdakwa dalam perkara ini TIDAK MEYAKINKAN;

Fakta hukum ini justru tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga kelihatan hanya menitikberatkan pertimbangan putusan pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa, terkesan Judex Facti Tingkat Pertama tidak lagi sebagai PENGADIL, tetapi telah mengambil alih tugas JPU selaku PENUNTUT ;

Bahwa berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang sama sekali tidak memenuhi kualifikasi pembuktian, maka menurut hukum seharusnya dinyatakan dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Fakta Mengenai : Distribusi buku dan alat peraga dari CV. Bila Utara Makassar ke wilayah hukum Kabupaten Bulukumba telah rampung keseluruhannya sehingga secara yuridis tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian Negara ;

Bahwa mengenai fakta mengenai distribusi buku dan alat peraga oleh Terdakwa terungkap di persidangan bahwa keseluruhan buku-buku dan alat peraga yang dipesan telah selesai distribusi oleh Terdakwa dari Makassar ke Bulukumba dan distribusi tersebut sementara berjalan ke sekolah-sekolah. Hanya oleh kendala teknis di lapangan sehingga sebagian buku-buku tersebut masih tertampung di gudang dalam wilayah hukum Kab. Bulukumba. Hal ini terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari 61 (enam puluh satu) sekolah penerima DAK tahun 2007, 6 (enam) sekolah telah menerima buku secara lengkap dan utuh yakni :

MIS Bangkeng Bukit ;

SDN 156 Kaluku Bodo ;

SDN 18 Pallangisang ;

SDN 98 Bontomanai ;

SDN 246 Bontomanai ;

MIS Sampaeng ;

Fakta ini juga telah dipaparkan oleh JPU dalam dakwaannya yang dimuat dalam putusan a quo pada halaman 41 dan 42 ;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Bahwa keterangan saksi para Kepala Sekolah dan dikuatkan keterangan SALIM RASYAD selaku Direktur CV. Bila Utara sendiri apabila buku tidak disita oleh Kejaksaan untuk barang bukti Tersangka PPTK (Ridwan, S.Pd) maka buku sudah selesai dan lengkap diterima oleh para Kepala Sekolah ;

Bahwa apabila ditelaah secara seksama latar belakang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, maka nampak secara jelas bahwa Terdakwa dilibatkan dalam perkara ini hubungan dengan perkara korupsi DAK 2007 yang melibatkan KAHARUDDIN sebagai Tersangka Utama dalam pengadaan komputer yang merupakan satu kesatuan dengan pengadaan buku dan alat peraga yang tidak dapat dipenuhi oleh CV. Alsa Phinisi, perusahaan yang dinakhodai oleh KAHARUDDIN ;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Kepala-Kepala Sekolah diketahui bahwa proses terbitnya Nota Pesanan untuk DAK 2007 dilakukan oleh KAHARUDDIN CS melalui cara-cara intimidasi dan ancaman terhadap Kepala-Kepala Sekolah. Selain itu terungkap pula di persidangan bahwa pengadaan komputer oleh KAHARUDDIN yang tidak sesuai dengan spect atau komputer rakitan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, sebab komputer tersebut diadakan oleh KAHARUDDIN sebelum Terdakwa terlibat dalam pengadaan buku dan alat peraga ;

Bahwa khusus untuk pengadaan buku dan alat peraga oleh karena tidak mampu diadakan oleh CV. Alsa Phinisi, maka buku dan alat peraga tersebut diadakan oleh CV. Bila Utara melalui JAKA, SE., dan telah didistribusikan secara keseluruhan secara utuh dan lengkap sesuai dengan nota pesanan ke Bulukumba di tempat penampungan sementara yakni gudang di Jalan Lamuru No. 6 Kabupaten Bulukumba. Dari gudang tersebut kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah penerima DAK secara bertahap ;

Bahwa dari keseluruhan sekolah penerima DAK, 6 (enam) sekolah telah menerima buku dan alat peraga secara lengkap dan sisanya sebanyak 55 sekolah baru berhasil disitribusikan setengahnya. Sedangkan sisa buku yang belum tersalur ke sekolah-sekolah dan masih tersimpan di gudang lengkap dan utuh sesuai dengan nota pesanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibenarkan oleh para saksi Kepala-Kepala Sekolah dan diakui sendiri oleh JPU dalam dakwaannya ;

Bahwa mencermati kronologis fakta-fakta persidangan tentang pengadaan buku dan alat peraga oleh Terdakwa di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan buku dari Kota Makassar (CV. Bila Utara) ke Kabupaten Bulukumba Wilayah Hukum 61 sekolah penerima DAK 2007 secara lengkap dan utuh sesuai dengan nota pesanan membuktikan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya selaku Kuasa CV. Bila Utara sehingga tidak terdapat kerugian Negara, dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang menegaskan batas waktu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2007 yang dijadikan dasar oleh JPU sebagai penyimpangan / kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Keseluruhan buku yang dipesan oleh Kepala Sekolah telah didistribusikan secara lengkap dan utuh sesuai spesifikasinya dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba yakni wilayah hukum 61 (enam puluh satu) sekolah Jalan Lamuru No. 6 Kabupaten Bulukumba. Bahkan 6 (enam) sekolah telah menerima secara lengkap dan utuh dan sebagian baru menerima setengahnya tapi oleh JPU dan alat peraga tersebut disita secara tidak prosedural hingga pendistribusiannya terhenti ;

Bahwa fakta hukum di atas membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan penyimpangan, sebab keseluruhan buku dan alat peraga telah masuk wilayah hukum Kabupaten Bulukumba sebelum tanggal 31 Desember 2007 dan proses pendistribusiannya ke sekolah-sekolah penerima DAK Tahun 2007 telah berlangsung ;

Bahwa tentang proses pengiriman/pendistribusian buku dan alat peraga oleh Terdakwa dari gudang Jl. Lamuru No. 6 Kabupaten Bulukumba ke sekolah-sekolah penerima DAK Tahun 2007 yang masih berlangsung setelah tanggal 31 Desember 2007 adalah termasuk dalam kategori ranah pelanggaran

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana, melainkan termasuk dalam ranah hukum keperdataan (wanprestasi) ;

Artinya perbuatan Terdakwa telah terbukti tidak mendistribusikan sebagian buku dan peraga kepada sekolah-sekolah penerima DAK 2007, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sebab secara fisik buku dan alat peraga sudah ada dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba secara lengkap dan utuh sesuai spesifikasinya sebelum tanggal 31 Desember 2007 sehingga "kelalaian" Terdakwa mendistribusikan buku dan alat peraga dari gudang penampungan di Jalan Lamuru Kabupaten Bulukumba ke sekolah-sekolah penerima DAK 2007 dikarenakan sesuatu hal (yakni kunci gudang diambil oknum tidak bertanggung jawab) adalah kelalaian biasa, yakni ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan yuridiksi hukum keperdataan ;

5. ALASAN KEBERATAN KELIMA (V) :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara pidana ini salah/keliru menerapkan hukum sebab mengandung pertentangan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi dengan alat bukti yang lain khususnya yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya persetujuan Kepala-Kepala Sekolah atas pengambilalihan (take over) Nota Pesanan pengadaan buku dan alat peraga dari CV. Alsa Phinisi kepada CV. Bila Utara; Bahwa putusan Judex Facti PN. Bulukumba mengandung pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi dalam uraian tentang pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta (halaman 303) pada halaman 304 garis datar (-) 5 dan halaman 305 garis datar (-) 1, dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dimana terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut (halaman 303) ;

Bahwa benar untuk pengambilalihan (take over) tersebut, dibuat Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2007 oleh saksi Ridwan, S.Pd., MM., selaku



PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diketahui oleh saksi Ahmad Dansi yang isinya membenarkan CV. Bila Utara sebagai Suplier pengadaan buku dan alat peraga untuk 62 SD sesuai dengan Nota Pesanan (garis datar 9 halaman 304) ;

Bahwa benar dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2007 telah sosialisasi diadakan di ruang pola Kantor Daerah Lama pada bulan Agustus 2007 di Aula SMP Negeri 1 Bulukumba pada bulan September 2007 di Aula SMP Negeri 1 Bulukumba pada tanggal 23 Oktober 2007 (garis datar 11 halaman 305) sementara di sisi lain putusan Judex Facti PN. Bulukumba pada halaman 305 garis datar (-) 5 menyatakan : Bahwa benar peralihan tersebut tanpa persetujuan dan tidak diketahui para Kepala Sekolah ;

Bahwa menyimak secara seksama kedua fakta yang dirumuskan oleh Judex Facti PN. Bulukumba tersebut di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Fakta Pertama : Pada dasarnya adalah penegasan bahwa pengambilalihan pengadaan buku dan alat peraga dari CV. Alsa Phinisi kepada CV. Bila Utara secara hirarkis diketahui oleh atasan Kepala-Kepala Sekolah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba (saksi Ahmad Dansi) dan saksi Ridwan, S.Pd., MM., sebagai PPTK dalam pelaksanaan proyek DAK pada tahun 2007 di Bulukumba ;

Bahwa dalam sosialisasi yang diadakan selama 3 (tiga) kali, masing-masing di ruang Pola Kantor Daerah Lama pada bulan Agustus 2007 di Aula SMP Negeri 1 Bulukumba pada bulan September 2007 dan di Aula SMP Negeri 1 Bulukumba pada tanggal 23 Oktober 2007 salah satu agendanya adalah menyampaikan kepada Kepala-Kepala Sekolah tentang pengambilalihan (take over) pengadaan buku dan alat peraga dari CV. Alsa Phinisi kepada CV. Bila Utara dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Bupati, Kepala Bawasda, Kadis Pendidikan, Kabag Ekbang, Kasubdin Sapra, Kasi Supra, dan lain-lain; Bahwa dalam pertemuan tersebut para Kepala Sekolah benar-benar setuju dan benar-benar mengetahui peralihan tersebut, terdapat salah satu rekaman pada saat sosialisasi sebagai bukti baru guna membantah secara tegas

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



keterangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa peralihan tanpa persetujuan dan tidak diketahui Kepala Sekolah ;

Dengan demikian dapat disimpulkan :

Kepala-Kepala Sekolah yang merupakan peserta sosialisasi penerima DAK 2007 MENGETAHUI DAN MENYETUJUI pengambilalihan (take over) pengadaan buku dan alat peraga dari CV. Alsa Phinisi kepada CV. Bila Utara; Sementara fakta kedua secara tersurat ditegaskan dalam pertimbangan Judex Facti PN. Bulukumba dengan menyatakan :

Bahwa benar peralihan tersebut tanpa persetujuan dan tidak diketahui para Kepala Sekolah ;

Bahwa berdasar uraian atas kedua pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa keduanya mengandung pertentangan atau tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal analisa fakta-fakta hukum yang digali dari proses berlangsungnya persidangan tersebut harus bersesuaian atau tidak boleh ada pertentangan antara satu dengan yang lain.

Hal ini disebabkan oleh karena fakta-fakta hukum tersebut merupakan acuan bagi Judex Facti dalam melahirkan putusan, apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak ;

Bahwa oleh karena Judex Facti PN. Bulukumba terbukti tidak cermat dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan Kepala-Kepala Sekolah atau pengambilalihan (take over) pengadaan buku dan alat peraga dari CV. Alsa Phinisi kepada CV. Bila Utara, sehingga Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang pada akhirnya Judex Facti salah dalam menerapkan hukum ;

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum putusan dalam perkara a quo di tingkat kasasi demi hukum dan keadilan dibatalkan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh JPU ;

6. ALASAN KEBERATAN KEENAM (VI) :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba keliru/salah dalam menerapkan



hukum dalam perkara pidana ini, karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba salah menerapkan hukum pembuktian sementara Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak menelaah secara runtut dan profesional serta pertimbangan hukum yang tidak dilakukan secara cermat dan tepat, kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk membatalkan Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Bahwa pengambilalihan (take over) pengadaan buku oleh Terdakwa untuk memenuhi Nota Pesanan Kepala-Kepala Sekolah tidak bertentangan dengan prinsip Dasar SWAKELOLA ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 305, tidak memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam Juknis DAK berdasar peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tentang dan tata cara pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan ;

Bahwa pendapat Judex Facti tentang Swakelola dengan menyimpulkan sendiri bahwa dana harus dikelola langsung oleh Kepala Sekolah tidak bisa di pihak ketigakan adalah pendapat yang tidak berdasarkan hukum. Itulah sebabnya pernyataan Majelis Hakim tersebut sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang termaktub dalam Buku Petunjuk Teknis DAK 2007 ;

Bahwa menurut Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubahh terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 yang diterapkan dalam Petunjuk Teknis DAK 2007 menyatakan bahwa :

Pasal 6 huruf b berbunyi :

"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola" ;

Pasal 39 ayat (1) berbunyi :

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



"Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri" ;

Penjelasan pasal 1 angka 1 berbunyi :

"Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran, misal : Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah Kelompok Masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran ;

Bahwa pada poin c penjelasan pasal 1 angka 1 nomor 3 yang berbunyi : Kelompok Masyarakat Penerima Hibah dari Penanggung Jawab Anggaran yang dimaksud adalah Kepala Sekolah harus mencari pihak lain atau pihak penerima hibah guna mengerjakan pekerjaannya tersebut, bahwa sangat tidak mungkin sekolah dapat memenuhi buku dan alat peraga tanpa bermitra atau menghibahkan pekerjaannya kepada kelompok masyarakat penerima hibah sesuai pengertian menurut poin c penjelasan pasal 1 angka 1 pada nomor 3 Peraturan Presiden di atas. Hal ini dipertegas oleh keterangan saksi ahli Prof. Dr. Hambali Thalib, SH., MH., yang dalam keterangannya di persidangan menyatakan :

Bahwa swakelola dikerjakan secara langsung dan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Kepala-Kepala Sekolah penerima DAK 2007. bagaimana teknisnya di lapangan, Kepala-Kepala Sekolah dapat mencari mitra untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan besar itu. Jadi tidak benar pengertian swakelola itu diartikan Kepala-Kepala Sekolah mencari toko buku dan membeli langsung di toko buku tersebut seperti layaknya kita membeli buku di toko buku secara langsung. Apalagi harus dibeli ke Pulau Jawa ;

Bahwa pengertian SWAKELOLA secara umum adalah : Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksanaan swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli atau tenaga yang diupah, yang pekerjaannya direncanakan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang dan jasa sendiri,



sedangkan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh PIHAK LAIN yang bukan penanggung jawab anggaran, yaitu Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Kelompok Penyedia Barang dan Jasa. Yang dalam proses pemeliharaannya langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang dan jasa sendiri, dengan dibuatkan Surat Penunjukan/Kuasa atau Surat Pesanan secara seleksi umum atau seleksi langsung atau penunjukan langsung kepada kelompok penyedia barang dan jasa ;

Jadi pada prinsipnya Kepala-Kepala Sekolah sudah secara langsung memesan barang melalui Nota Pesanan kepada Rekanan dengan tanda tangan dan stempel yang sah (Nota Pesanan terlampir dalam berkas perkara) ;

Bahwa berdasar atas Keppres No. 80/Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang nilai nominalnya maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan penunjukan langsung. Dihubungkan dengan pengadaan buku dan alat peraga oleh Terdakwa senilai Rp. 87.000.000,-, maka terbukti tidak menyalahi aturan. Karena diadakan dan/atau dihibahkan oleh Kepala Sekolah secara langsung sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip swakelola ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia :

Bahwa berdasar atas uraian di atas, putusan Judex Facti PN. Bulukumba khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip-prinsip swakelola patut dan beralasan hukum dikesampingkan, oleh karena Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan pengertian swakelola sehingga salah dalam menerapkan hukum ;

7. ALASAN KEBERATAN KETUJUH (VII) :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba keliru/salah menerapkan aturan hukum acara pidana/aturan lain sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan suatu barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara in casu Terdakwa JAKA, SE ;

Hal. 83 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



Barang penyitaan buku dan alat peraga oleh JPU yang tidak didasarkan atas pasal 38 ayat (1) KUHP, konsekuensi yuridisnya adalah perbuatan Terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan khususnya yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti berupa buku dan alat peraga yang belum terkirim ke sekolah-sekolah di Gudang Jalan Lamuru No. 9 Bulukumba, baik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan oleh JPU sama sekali tidak terungkap adanya fakta-fakta hukum tentang legalitas penyitaan buku dan alat peraga oleh JPU, bahkan Terdakwa dalam keterangannya di depan persidangan mengungkapkan fakta yang mencengangkan kita semua, yakni bahwa pemindahan buku dan alat peraga dari gudang Jl. Lamuru ke Kantor Kejaksaan Bulukumba "dibiayai" oleh Terdakwa, sehingga apabila ditelusuri lebih jauh akan terungkap adanya kejanggalan prosedural dalam penyitaan ini ;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Judex Facti PN. Bulukumba dalam putusannya pada halaman 288 sampai 303 yang menyebutkan satu persatu barang bukti berupa BUKTI SURAT dan BUKU untuk pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak satupun dari barang bukti tersebut yang menyebut SURAT IZIN KETUA PENGADILAN untuk penyitaan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat" ;

Bahwa oleh karena terbukti penyitaan buku dan alat peraga oleh JPU tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, maka penyitaan buku dan alat peraga dalam perkara a quo adalah cacat yuridis, sehingga SURAT DAKWAAN yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah karena tidak mengirimkan sebagian buku-buku ke sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2007 secara hukum adalah juga tidak sah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi hilang sifat melawan hukumnya ;

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas, pada dasarnya unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan



terbukti perbuatan Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

8. ALASAN KEBERATAN KEDELAPAN (VIII) :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba keliru/salah menerapkan hukum atau aturan tentang kerugian Negara yang disebabkan oleh Terdakwa JAKA, SE., sebab cara perhitungan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau Jaksa Penuntut Umum yang tidak berwenang yang menghitung adanya kerugian Negara;

Tentang perhitungan kerugian Negara yang didasarkan atas buku yang belum didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima DAK Tahun 2007 ;

Bahwa mencermati kronologis fakta-fakta persidangan tentang pengadaan buku dan alat peraga oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan buku dari Kota Makassar (CV. Bila Utara) ke Kabupaten Bulukumba, WILAYAH HUKUM 61 sekolah penerima DAK Tahun 2007, secara lengkap dan utuh dan sesuai spesifikasinya berdasar Nota Pesanan, sebelum tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan pertama angka 3 (tiga) membuktikan bahwa tidak terdapat kerugian Negara. Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasar atas sisa buku yang belum terkirim ke sekolah-sekolah penerima DAK Tahun 2007 yang sementara tertampung di gudang Jl. Lamuru No. 6 Bulukumba yang kemudian disita secara tidak PROSEDURAL oleh JPU sebagaimana diuraikan dalam keberatan ke-4 (empat), maka pihak BPK melakukan audit. Hal ini berarti bahwa pihak Auditor BPK melakukan audit terhadap barang bukti yang bukan diperoleh dari perbuatan melawan hukum/korupsi ;

Bahwa oleh karena barang bukti yang diaudit oleh Auditor BPK adalah sisa / bagian dari buku yang sudah lengkap yang sudah utuh serta sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaannya, MAKA hasil audit BPK tidak dapat

Hal. 85 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011



dijadikan dasar oleh JPU untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara a quo SEBAB, sisa buku tersebut tidak lagi sebagai KERUGIAN NEGARA, melainkan telah menjadi MILIK NEGARA. Karena buku tersebut telah dibayar dengan dana yang berasal dari DAK Tahun 2007. Bahwa selain itu selama berlangsungnya proses persidangan atas diri Terdakwa, barang bukti berupa buku dan alat peraga tidak pernah diadakan pemeriksaan barang, bukti berupa buku dan alat peraga secara langsung oleh Majelis Hakim dan/atau diperlihatkan di persidangan oleh JPU, sehingga dakwaan JPU yang berkaitan dengan kerugian Negara yang diakibatkan oleh kelalaian pengiriman buku oleh Terdakwa, hanya bersifat perkiraan dan/atau asumsi belaka. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti PN. Bulukumba dalam putusannya ;

Bahwa oleh karena hasil audit BPK dijadikan dasar oleh JPU untuk menghitung kerugian Negara adalah tidak termasuk dalam kategori "Kerugian Negara", dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak pernah meninjau langsung barang bukti berupa buku dan alat peraga dan/atau dihadirkan di depan persidangan, maka kerugian Negara tersebut adalah "FIKTIF" dan / atau didasarkan asumsi belaka. Hal ini dibenarkan oleh karena kerugian Negara tidak dapat ditetapkan berdasarkan asumsi (putusan Mahkamah Agung RI No. 777/PID.SUS/2009 tanggal 22 Maret 2010 halaman 122 huruf (f) ;

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, Judex Facti PN. Bulukumba tidak cermat dalam menilai fakta tentang sisa buku yang disita secara tidak prosedural oleh JPU, sehingga salah dalam menerapkan hukum; Bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa TIDAK bersifat melawan hukum dan ternyata pula tidak terdapat kerugian Negara dalam pengadaan buku dan alat peraga oleh Terdakwa, MAKA perbuatan korupsi yang didakwakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada keberatan pertama sampai dengan keberatan kedelapan tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, bahwa tidak ditariknya korporasi ke dalam perkara a quo dapat dibenarkan karena Terdakwa justru sebagai Kuasa Direksi CV. Bila Utara adalah bertanggungjawab secara fungsional, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 87 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
JAKA, SE., tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011** oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S Lumme, SH. dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

M.S Lumme, SH.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



S U N A R Y O, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 89 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)